



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Penggiat Penegakan Keselamatan Ketenagalistrikan Konsumen Indonesia (DPP LPPK3I)**, Beralamat di Jalan Beringin Block C No. 58 A Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Bandar Jaya, Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, sebagai .....  
**Penggugat**

**Lawan:**

**Pimpinan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)**, beralamat di Trunojoyo Blok M – I No 135 RT. 06 RW. 02 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai .....  
**Tergugat I**

**Pimpinan PT. Fazza Buana Indah**, beralamat di Fazza Regency No. 01 Desa Ulak Lebar Kec. Lahat, Kab Lahat Sumatera Selatan, Ulak Lebar, Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, sebagai .....  
**Tergugat II**

**Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI**, beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 RT. 11 RW. 02 Kel. Gambir Kec. Gambir Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai .....  
**Turut Tergugat I**

**Gubernur Sumatera Selatan**, beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No. 3, Kel. Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai .....  
**Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 8 Maret 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht, pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

**POSITA**

**I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT SELAKU LEMBAGA HUKUM YANG MEMILIKI HAK GUGAT ORGANISASI**

1. Bahwa kedudukan hukum PENGGUGAT adalah badan hukum bernama Lembaga Penggiat Penegakan Keselamatan Ketenagalistrikan Konsumen Indonesia (LPPK3I) merupakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang diakui pemerintah melakukan pembelaan hukum terhadap Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Bahwa PENGGUGAT sebagai Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah, mempunyai kegiatan menangani segala upaya dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;
3. Bahwa oleh karenanya, PENGGUGAT sebagai organisasi yang selalu berperan aktif melakukan pembelaan terhadap Perlindungan Konsumen demi kepentingan masyarakat luas, kepentingan hukum dan menjamin adanya kepastian hukum dalam mengajukan gugatan ini;
4. Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :
  - a. Pasal 30 Ayat (1) menyebutkan : Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - b. Pasal 30 Ayat (3) menyebutkan : Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar;
  - c. Pasal 30 Ayat (5) menyebutkan : Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis;

d. Pasal 44 Ayat (1) menyebutkan : Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat;

e. Pasal 44 Ayat (2) menyebutkan : Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen;

f. Pasal 44 Ayat (3) menyebutkan : Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan :

1) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;

2) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;

g. Pasal 45 Ayat (1.) menyebutkan : Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;

h. Pasal 46 Ayat (1.) menyebutkan : Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : huruf c). lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

5. Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum PENGUGAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

a. Pasal 1 Angka (7.) menyebutkan : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen;

b. Pasal 7 menyebutkan : Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

Halaman 3 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan : Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar;
  - d. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei;
  - e. Pasal 10 Ayat (3) menyebutkan : Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha; dan
  - f. Pasal 10 Ayat (4) menyebutkan : Penelitian, pengujian dan/atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen;
6. Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum PENGUGAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang berbunyi :
- a. Pasal 1 Angka (3.) menyebutkan : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen;
  - b. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan : Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :
    - 1) terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
    - 2) bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya;
  - c. Pasal 3 menyebutkan : Tugas LPKSM meliputi kegiatan :
    - 1) menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
    - 2) memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
    - 3) melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
    - 4) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;

Halaman 4 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;
- d. Pasal 4 menyebutkan : Penyebaran informasi yang dilakukan oleh LPKSM, meliputi penyebarluasan berbagai pengetahuan mengenai perlindungan konsumen termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen;
- e. Pasal 5 menyebutkan : Pemberian nasihat kepada konsumen yang memerlukan dilaksanakan oleh LPKSM secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya;
- f. Pasal 6 menyebutkan : Pelaksanaan kerjasama LPKSM dengan instansi terkait meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, dan penyuluhan serta pendidikan konsumen;
- g. Pasal 7 menyebutkan : Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok;
- h. Pasal 8 menyebutkan : Pengawasan perlindungan konsumen oleh LPKSM bersama Pemerintah dan masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei;
- i. Pasal 9 Ayat (1) menyebutkan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKSM dapat bekerjasama dengan organisasi atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang berbunyi :
- a. Pasal 1 Angka (3.) menyebutkan : Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat TDLPK adalah tanda daftar yang diberikan pemerintah kepada LPKSM yang memenuhi persyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- b. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan : Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :
- (1.) Terdaftar pada pemerintahan daerah provinsi; dan





(2.) bergerak dibidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam

anggaran dasarnya;

c. Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan : LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen diseluruh wilayah Indonesia;**

d. Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan : untuk dapat terdaftar di pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPKSM mengajukan permohonan pendaftaran kepada pemerintah daerah provinsi;

e. Pasal 3 Ayat (2) pemerintahan daerah provinsi menerbitkan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) berdasarkan permohonan pendaftaran LPKSM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

8. Bahwa berdasarkan point 5 sampai dengan 8 dapat disimpulkan kedudukan hukum PENGUGAT selaku lembaga hukum yang memiliki Hak Gugat Organisasi (Legal Standing) sudah terpenuhi :

a. Berbentuk Badan Hukum Perkumpulan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang bernama Lembaga Penggiat Penegakan Keselamatan Ketenagalistrikan Konsumen Indonesia (LPPK3I);

b. Badan hukum dengan Akte Notaris Luwita Andarini, SH, M.Kn Nomor 02 Tanggal 08 Juni 2022;

c. Badan hukum dengan pengesahan SK-MENHUMKAM AHU: 0006634.AH.01.07. Tahun 2022;

d. Badan hukum dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 99.563.681.8-309.000;

e. Badan hukum sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen terdaftar pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan : TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor : 01/DISDAG/TDLPK/II/2024;

f. Badan hukum bergerak di bidang Perlindungan Konsumen, khusus Ketenagalistrikan;

9. Bahwa berdasarkan point 5 sampai dengan 8 juga dapat disimpulkan kepentingan hukum penggugat selaku lembaga hukum yang memiliki Hak Gugat Organisasi (Legal Standing) sudah terpenuhi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berperan aktif mewujudkan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, atas Hak Konsumen sesuai Pasal 4 yang berbunyi :

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

b. Berperan aktif mewujudkan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, atas Hak Konsumen sesuai Pasal 29 yang berbunyi :

- 1) mendapat pelayanan yang baik;
- 2) mendapat Tenaga Listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- 3) memperoleh Tenaga Listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;

Halaman 7 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



4) mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan Tenaga Listrik;

5) mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli Tenaga Listrik;

10. Bahwa PEGGUGAT telah berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen sesuai dengan anggaran dasarnya didirikannya organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yaitu Lembaga Penggiat Penegakan Keselamatan Ketenagalistrikan Konsumen Indonesia (LPPK3I) meliputi kegiatan :

a. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen :

- 1) pelayanan yang kurang baik;
- 2) tidak mendapat Tenaga Listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- 3) tidak memperoleh Tenaga Listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- 4) mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan Tenaga Listrik;
- 5) tidak mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian PT. PLN (Persero);
- 6) pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

b. melakukan pengawasan perlindungan konsumen dilakukan atas barang dan/atau jasa ketenagalistrikan yang dilakukan oleh Badan Usaha Penyedia dan Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei;

c. melakukan Inspeksi mendadak (SIDAK) terhadap barang dan/atau jasa ketenagalistrikan yang beredar untuk memastikan pemenuhan unsur keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen selanjutnya hasil temuan sidak dituangkan dalam Berita Acara (BA) SIDAK dapat dijadikan alat bukti hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. memperjuangkan haknya melalui advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut yaitu ke peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;

11. Bahwa dari fakta diuraikan diatas Lembaga Penggiat Penegakan Keselamatan Ketenagalistrikan Konsumen Indonesia (LPPK3I) sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) secara hukum telah memenuhi ketentuan yang di persyaratkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berhak menggunakan Hak Gugat Organisasi (Legal Standing), sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap pelaku usaha di peradilan umum;

12. Bahwa PENGUGAT adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Lembaga Penggiat Penegakan Keselamatan Ketenagalistrikan Konsumen Indonesia (LPPK3I) dengan demikian telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam buku-II Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Tentang Kuasa/Wakil yang menyebutkan yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum dalam hal ini Lembaga Penggiat Penegakan Keselamatan Ketenagalistrikan Konsumen Indonesia ("LPPK3I") berbadan hukum dan Pasal 65, 66 buku-II Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus edisi 2007 Tentang GUGATAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM huruf P (1 dan 2) dengan menggunakan Hak Gugat Organisasi/Legal Standing NGO's Lembaga Penggiat Penegakan Keselamatan Ketenagalistrikan Konsumen Indonesia (LPPK3I);

13. Bahwa PENGUGAT sebagai Lembaga Penggiat Penegakan Keselamatan Ketenagalistrikan Konsumen Indonesia (LPPK3I) telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka Pengurus Lembaga Penggiat Penegakan Keselamatan Ketenagalistrikan Konsumen Indonesia (LPPK3I) berhak untuk beracara dimuka Pengadilan tanpa memperhatikan jumlah Konsumen yang dirugikan, Demikian pula dalam buku-II MARI Tahun 2007 tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus, Tidak menyatakan bahwa LPKSM harus mewakili Masyarakat luas Bukan Perorangan;

Halaman 9 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Perbedaan Pendapat sering terjadi oleh karena yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan buku-II MARI Tahun 2007 Tentang Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus adalah Tentang Siapa saja yang berhak untuk menjadi wakil dalam mengajukan gugatan untuk Kepentingan Umum, sehingga diartikan seolah-olah Legal standing LPKSM hanya terbatas pada jumlah Konsumen yang banyak tanpa mempertimbangkan bahwa seorang individu juga dapat dikatakan mewakili kepentingan umum apabila kerugian yang dirasakan ternyata identik dengan kerugian yang dirasakan oleh Masyarakat;

15. Bahwa pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Oleh karenanya, PENGUGAT yang memiliki kedudukan untuk berpartisipasi dalam perlindungan konsumen telah tepat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini terhadap TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT yang nyata-nyata lalai dalam melaksanakan kewajibannya;

16. Bahwa kepentingan hukum dan legal standing PENGUGAT dalam mengajukan gugatan bagi kepentingan Konsumen ini, juga telah diakui dalam praktek pengadilan dan yurisprudensi, antara lain :

a. Putusan Pengadilan Nomor : 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT (Kasus Kapas Transgenik) antara KOALISI ORNOP UNTUK KEAMANAN HAYATI DAN PANGAN yang terdiri dari ICEL, YLKI, KONPHALINDO, Biotani Indonesia, YLKSS, LPPM melawan MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA beralamat di jl. Harsono RM No.3 Jakarta Selatan;

b. Putusan Gugatan Legal Standing dengan Nomor perkara 154/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. (Kasus Menggugat APBD DKI Jakarta 2000), antara Koalisi ORNOP untuk Transparansi Anggaran (KOTA) yang terdiri dari International NGO's Forum On Indonesia Development (INFID), Urban Poor Consortium (UPC), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Perhimpunan Jaringan Independen Masyarakat Sipil Untuk Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan (JARI) Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesian Couroption Watch (ICW), Yayasan Sekretariat Bina Desa, Yayasan Penguatan

Halaman 10 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) melawan DPRD Propinsi DKI Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta;

c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 278/Pdt.G/2002/PN. Jaksel antara YLKI, Yayasan Jantung Indonesia, Yayasan Kanker Indonesia, Wanita Indonesia Tanpa Tembakau, dan Yayasan Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok melawan PT Djarum Kudus Tbk, PT HM Sampoerna; PT Prada Suara Production, PT Citra Lintas Indonesia, PT Metro Perdana Indonesia Advertising, PT Radjawali Citra Televisi Indonesia, PT Surya Citra Televisi, PT Jurnalindo Aksara Grafika dan PT Era Media Informasi; tertanggal 30 Mei 2002;

d. Putusan Pengadilan Nomor 476/PDT.G/2003/PN.JKT.PST tertanggal 10 Juni 2004 antara Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) melawan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);

e. masih banyak lagi

17. Bahwa selain berdasarkan hal tersebut diatas, PENGUGAT perlu mengingat pada ketentuan dalam UU Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

a. Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan : Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

b. Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

c. Pasal 28 Ayat (1) menyebutkan : Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan pasal tersebut diatas telah digunakan dengan benar dan tepat apabila dilihat dari penjelasan dari unsur pasalnya, antara lain :

- 1) Hakim adalah seseorang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah;
- 2) Wajib adalah suatu hal yang semestinya harus dilakukan, dilaksanakan, dikerjakan dan tidak boleh tidak dikerjakan.

Halaman 11 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



- 3) Menggali adalah suatu usaha untuk mengambil, mencari, menemukan sesuatu;
- 4) Mengikuti adalah turut serta melihat, membaca, memperhatikan dan sebagainya dengan baik;
- 5) Memahami adalah mengerti dengan benar, mengetahui dengan benar;
- 6) Nilai-nilai adalah sesuatu etika, sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna;
- 7) Hukum adalah suatu peraturan, yang bersumber dari perundangundangan, yurisprudensi dan kebiasaan dimasyarakat, adapun yang secara resmi dianggap mengikat pemerintah dan masyarakat;
- 8) Rasa adalah pendapat (pertimbangan) mengenai sesuatu hal yang baik atau buruk, salah atau benar;
- 9) Keadilan adalah sesuatu hal yang bernilai sama dan berpihak kepada yang benar, berpegang pada suatu kebenaran.
- 10) Masyarakat adalah sejumlah manusia atau sekelompok manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat bersama-sama oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama;

18. Bahwa kepentingan hukum PENGGUGAT dan menjadi objek gugatan aquo adalah perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT yang melakukan perbuatan melawan hukum di bidang Perlindungan Konsumen;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PENGGUGAT meminta agar GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan mekanisme Hak Gugat Organisasi (LEGAL STANDING) dapat ditetapkan dan meminta kepada majelis hakim untuk selanjutnya memeriksa seluruh permohonan gugatan a quo;

## II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT I adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahannya;

2. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT I berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 56 Angka (1.) menyebutkan : PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Halaman 12 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik;

3. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT I berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 Angka (3.) menyebutkan : melakukan usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan Tenaga Listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan Tenaga Listrik kepada Konsumen;

4. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT II berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 Angka (4.) menyebutkan : Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan;

5. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pasal 1 Angka (7.) menyebutkan : Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman;

6. Bahwa TERGUGAT II sebagai badan hukum yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman menjalankan program perumahan subsidi yang dijual dengan harga terjangkau disediakan dan difasilitasi oleh pemerintah berasal dari APBN bagi masyarakat yang kesulitan secara ekonomi yang dinamakan Perumahan Fazza Regency ID Lokasi : LHT1020532023T002 dikembangkan oleh TERGUGAT II, beralamat Kantor Pemasaran: Fazza Regency No. 01 Sumatera Selatan, Kab Lahat, Lahat, Ulak Lebar Nomor Telepon: 081273041878 Email: [fazza.buana.indah@gmail.com](mailto:fazza.buana.indah@gmail.com);

### **III. KEDUDUKAN HUKUM TURUT TERGUGAT**

1. Bahwa kedudukan hukum TURUT TERGUGAT I berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 Tentang

*Halaman 13 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht*





Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dan fungsi : perumusan dan penetapan, pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan ketenagalistrikan;

2. Bahwa kedudukan hukum TURUT TERGUGAT II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Angka menyebutkan : (3.) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Angka (5.) menyebutkan : Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;

#### **IV. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN**

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lahat melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lahat melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, "majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lahat melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan

Halaman 14 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht





Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

4. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lahat melalui pertanggung jawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap TERGUGAT yang telah mengakibatkan kerugian konsumen dan PARA TURUT TERGUGAT telah lalai melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberikan kepastian hukum atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sehingga menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **V. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM**

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 PENGUGAT menemukan konstruksi jaringan distribusi tenaga listrik yang telah dioperasikan oleh TERGUGAT I namun secara visual tidak sesuai standarisasi instalasi konstruksi jaringan distribusi, kaidah enjinering dan keselamatan ketenagalistrikan harus berlaku diseluruh Unit PT. PLN (Persero) di desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan;

2. Bahwa instalasi konstruksi jaringan distribusi TERGUGAT I dengan Kode Barcod PLN 0326000023704180231380707 dan Kode uji serah terima PLN 8294320, pada Koordinat Lat-3.771898° Long 103.576279° di lokasi TERGUGAT II ditemukan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Jaringan Tegangan Menengah (JTM);
- b. Jaringan tegangan Rendah (JTR);
- c. Travo;
- d. Sambungan Rumah (SR) atau sambungan pelayanan;
- e. Pemasangan dan pengoperasian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) atau kWh meter;
- f. Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- g. Kompetensi Tenaga Teknik;

Halaman 15 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



- h. Commissioning Test yaitu kegiatan pemeriksaan dan pengujian suatu pekerjaan pemasangan peralatan tenaga listrik secara nyata atau simulasi untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan memenuhi peraturan, kode, dan standar yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan antara pelaksana pekerjaan dan pemilik instalasi.
- i. Sertifikat Laik Operasi (SLO);
3. Bahwa PENGGUGAT juga menemukan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang dipasang TERGUGAT II selaku Developer perumahan subsidi pemerintah secara visual tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain :
- Insatalasi tenaga listrik terpasang;
  - Grounding;
  - Komponen yang terpasang;
  - Penerapan Persyaratan Umum Instalasai Listrik (PUIL);
  - Proses pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
  - Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
4. Bahwa atas temuan tersebut PENGGUGAT telah melayangkan surat Kepada TERGUGAT I selaku Badan Publik mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik, dengan Nomor : 003/DPP-LPPK3I/PD/XII /2023, Perihal : Permohonan Data. Adapun yang diminta :
- Salinan Berita Acara (BA) dan salinan Dokumen Hasil kegiatan perencanaan dari badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang konsultasi sebagai dasar diterbitkannya *Nomor Detail Engineering Desain* Instalasi yang dikirim Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, serta Salinan Dokumen Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa penunjang tenaga listrik yang mengerjakan;
  - Salinan Berita Acara (BA) dan salinan Dokumen Hasil kegiatan pengawasan dari badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang konsultasi yang dikirim Direktur Jenderal Ketenagalistrikan , serta Salinan Dokumen Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa penunjang tenaga listrik yang mengerjakan;
  - Salinan Berita Acara (BA) dan salinan Dokumen Hasil kegiatan Pembangunan dan Pemasangan sebagai dasar penerbitan *Nomor Identitas Instalasi* (NIDI) dari badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang pemasangan dan pembangunan yang dikirim Direktur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Ketenagalistrikan , serta Salinan Dokumen Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa penunjang tenaga listrik yang mengerjakan;

d. Salinan Berita Acara (BA) dan salinan Laporan hasil pemeriksaan dan pengujian Komisioning terhadap rekomendasi laik operaso atau tidak laik operasi, serta Salinan Dokumen Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa penunjang tenaga listrik yang mengerjakan;

e. Salinan Berita Acara (BA) dan salinan Dokumen Hasil kegiatan pemeriksaan dan pengujian dari badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang pemeriksaan dan pengujian sebagai dasar diterbitkannya *Sertifikat Laik Operasi* (SLO) yang dikirim Direktur Jenderal Ketenagalistrikan , serta Salinan Dokumen Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa penunjang tenaga listrik yang mengerjakan;

f. Salinan Berita Acara (BA) dan salinan Dokumen Hasil kegiatan pengoperasian dari badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang pengoperasian sebagai dasar diterbitkannya *Sertifikat Laik Operasi* (SLO) yang dikirim Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, serta Salinan Dokumen Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa penunjang tenaga listrik yang mengerjakan;

g. Salinan Berita Acara (BA) dan salinan Dokumen-dokumen atas selesainya pekerjaan oleh Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik kepada PT. PLN (Pesero) , serta Salinan Dokumen Sertifikat Kompetensi (SERKOM) pegawai PT. PLN (Persero) yang tertera didalam Surat Tugas dan bertanggungjawab terhadap kegiatan penambahan jaringan;

h. Salinan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Tegangan Menengah, Tegangan Rendah dan Travo;

i. Salinan bukti pendaftaran dan/atau telah terdaftar pada data jaringan Tegangan Menengah (TM), Tegangan Rendah (TR) dan Travo di PT. PLN maupun Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM;

5. Bahwa TERGUGAT I hingga diajukan gugatan ini di pengadilan tidak menjawab dan tidak memberikan informasi yang diminta PENGUGAT;

## VI.SIFAT MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN PARA TERGUGAT

1. Bahwa atas penjelasan dari fakta hukum diatas, sifat melawan hukum dari perbuatan PARA TERGUGAT serta kerugian yang timbul karena perbuatannya, masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1367 Kitab

Halaman 17 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 KUHPdata berbunyi :  
"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada  
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan  
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" Pasal 1367 KUHPdata  
berbunyi : "majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang  
lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab  
tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-  
bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-  
orang ini dipakainya";

2. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum  
menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul  
"Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35 "bahwa suatu perbuatan dapat  
dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau : bertentangan  
dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya  
sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan  
dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat  
megenai orang lain atau benda;

3. Bahwa dalam buku yang sama M.A. Moegini Djodjodirdjo  
memaparkan yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah  
bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah  
hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak  
pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas  
kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau  
melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang  
ditentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud  
melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu  
yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma  
tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan  
hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang  
diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum  
tidak tertulis harus diindahkan dalam lalulintas masyarakat;

4. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan  
perbuatan melawan hukum, berupa kelalaiannya menjalankan Undang-  
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8  
Ayat (1) menyebutkan : Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau  
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : huruf (a.) tidak

*Halaman 18 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**5.** Bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum, berupa kelalaiannya menjalankan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

**1)** Pasal 28 menyebutkan : Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum wajib :

- a. menyediakan Tenaga Listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Konsumen dan masyarakat;
- c. memenuhi ketentuan keselamatan Ketenagalistrikan;

**2)** Pasal 44 Ayat (1) menyebutkan : Setiap kegiatan usaha Ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan Ketenagalistrikan;

**3)** Pasal 44 Ayat (2) menyebutkan : Ketentuan keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:

- a. andal dan aman bagi instalasi;
- b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
- c. ramah lingkungan;

**4)** Pasal 44 Ayat (3) menyebutkan : Ketentuan keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat Tenaga Listrik;
- b. pengamanan instalasi Tenaga Listrik; dan
- c. pengamanan pemanfaat Tenaga Listrik;

**5)** Pasal 44 Ayat (4) menyebutkan : Setiap instalasi Tenaga Listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi;

**6)** Pasal 44 Ayat (5) menyebutkan : Setiap peralatan dan pemanfaat Tenaga Listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia;

Halaman 19 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Pasal 44 Ayat (6) menyebutkan : Setiap tenaga teknik dalam usaha Ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi;
6. Bahwa TERGUGAT I lalai, dengan tidak menjalankan Permen ESDM Nomor 10 tahun 2021 Tentang Keselamatan Ketenagalistrikan, Pasal 1 Ayat (1.) menyebutkan : Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan;
7. Bahwa TERGUGAT I lalai, dengan tidak menjalankan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 475.K/DIR/2010 Tentang Penetapan Kriteria Disain Enjinering Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik yang mewajibkan :
- a. Untuk mengoperasikan jaringan distribusi tenaga listrik yang efisien, andal dan berkualitas, maka kontruksi jaringan distribusi harus terbangun dengan benar sesuai kaidah enjinering dan keselamatan ketenagalistrikan;
  - b. Untuk mewujudkan konstruksi jaringan distribusi yang benar maka diperlukan standarisasi instalasi utama konstruksi jaringan distribusi yang berlaku di seluruh Unit PT. PLN (Persero);
8. Bahwa TERGUGAT I lalai, dengan tidak menjalankan standarisasi konstruksi jaringan mulai dari perencanaan dan penerapan enjinering konstruksi jaringan distribusi yang diwujudkan dalam bentuk Kriteria Disain Enjinering Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik melalui Keputusan-keputusan Direksi PT. PLN (Persero) :
- 1) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 475.K/DIR/2010 Tentang Kriteria Desain Enjinering Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik yang dikenal dengan nama **Buku 1 PLN**;
  - 2) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 474.K/DIR/2010 Tentang Standar Konstruksi Sambungan Tenaga Listrik yang dikenal dengan nama **Buku 2 PLN**;
  - 3) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 473.K/DIR/2010 Tentang Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Rendah Tenaga Listrik yang dikenal dengan nama **Buku 3 PLN**;
  - 4) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 605.K/DIR/2010 Tentang Standar Konstruksi Gardu Distribusi dan

Halaman 20 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht





Gardu Hubung Tenaga Listrik yang dikenal dengan nama **Buku 4 PLN**;

5) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 606.K/DIR/2010 Tentang Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik yang dikenal dengan nama **Buku 5 PLN**;

6) SPLN adalah Standar perusahaan PT. PLN (Persero) yang ditetapkan Direksi bersifat Wajib;

9. Bahwa TERGUGAT I lalai, dengan tidak menjalankan tanggung jawab dan kewajiban hukum mulai dari pembangkit listrik hingga ke Alat Pembatas dan Pengukur (APP) atau kWh meter yang ada di pelanggan, dengan melakukan kegiatan perencanaan, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik TERGUGAT I harus menggunakan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik agar terbangun sesuai Kriteria Disain Enjineriing Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan efisien, andal dan berkualitas;

10. Bahwa TERGUGAT I lalai, dengan tidak menggunakan Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada instalasi tenaga listrik di Perumahan subsidi pemerintah FAZZA yaitu :

- a. Badan Usaha konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik;
- b. Badan Usaha pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik;
- c. Badan Usaha pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik;
- d. Badan Usaha pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik;
- e. Badan Usaha pemeliharaan Instalasi;

11. Bahwa TERGUGAT I lalai, tidak melakukan Commissioning yaitu kegiatan menilai kesiapan/kelengkapan/ kesesuaian/kelaikan alat pertambangan baik berdiri sendiri atau dalam sebuah rangkaian proses untuk mengetahui kehandalannya sebelum dialiri tenaga listrik pada instalasi tenaga listrik dengan Kode Barcod PLN 0326000023704180231380707;

12. Bahwa TERGUGAT I lalai, dengan mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa melalui proses pemeriksaan dan pengujian dalam menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebagai bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan pada instalasi tenaga listrik dengan Kode Barcod PLN 0326000023704180231380707;

**13.** Bahwa TERGUGAT I lalai, dengan tidak menggunakan Badan Usaha Jasa penunjang bidang pemeriksaan dan pengujian istalasi Tegangan Menengah (TM) atau Lebagas Inspeksi Teknik melalui proses pemeriksaan dan pengujian untuk menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO);

**14.** Bahwa TERGUGAT I lalai, dengan tidak menjalankan perikatan hukum antara TERGUGAT I langsung dengan pelanggan atau konsumen pemilik rumah subsidi pemerintah melalui Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPBJTL) bermaterai cukup kedua belah pihak;

**15.** Bahwa TERGUGAT I lalai, dengan tetap memproses penyambungan listrik yang menggunakan SLO tidak melalui proses pemeriksaan dan pengujian pada instalasi di perumahan subsidi, dimana secara visual dengan tidak adanya Grounding berarti SLO tersebut cacat hukum dan tidak bisa menjadi pelanggan TERGUGAT I;

**16.** Bahwa TERGUGAT I lalai, dengan tidak menjalankan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Jo. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Pasal 2 menyebutkan : Tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) berisi indikator mutu pelayanan diantaranya sebagai berikut :

- a. tegangan tinggi di titik pemakaian dengan satuan kilovolt (kV);
- b. tegangan menengah di titik pemakaian dengan satuan kilovolt (kV);
- c. tegangan rendah di titik pemakaian dengan satuan volt (v);
- d. frekuensi di titik pemakaian dengan satuan hertz;
- e. lama gangguan dengan satuan jam/bulan/konsumen;
- f. jumlah gangguan dengan satuan kali/bulan/konsumen;

Halaman 22 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa TERGUGAT I lalai, dengan tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk menjalankan amanat Penerapan Efisiensi berdasarkan :

- a. Pasal 2 Ayat (1) huruf b. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, menyebutkan : “Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas: (b.) **Efisiensi berkeadilan**”
- b. Pasal 41 Ayat (2) huruf e. PP No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, menyebutkan : “Dalam menetapkan tarif listrik, Menteri/Gubernur harus memperhatikan : (e.) **Efisiensi pengusahaan**”
- c. Pasal 7 Permen ESDM No. 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), menyebutkan : “Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Ini, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan : (a.) **Efisiensi pengusahaan**”
- d. Pasal 9 Ayat (3) PMK No. 174/PMK.02/2019 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik, menyebutkan : “Tata cara dan mekanisme usulan penetapan perkiraan dan realisasi **SFC dan susut jaringan** mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumberdaya mineral”

18. Bahwa terhadap instalasi tenaga listrik tidak terbangun sesuai konstruksi jaringan, kaidah enjinereng dan keselamatan ketenagalistrikan serta tidak melalui tahapan Commissioning dan pemeriksaan dan pengujian Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebagai penyebab tingginya angka susut (Losses) tenaga listrik yang merugikan konsumen dan merugikan negara, maka TERGUGAT I jelas telah lalai dan melanggar :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 Ayat (1) menyebutkan : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);



- b.** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Pasal 51 Ayat (1) menyebutkan : Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c.** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan PASAL 51 Ayat (2) menyebutkan : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- d.** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan PASAL 54 Ayat (1) menyebutkan : Setiap Orang yang mengoperasikan instalasi Tenaga Listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e.** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan PASAL 55 Ayat (1) menyebutkan : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/ atau pengurusnya;
- f.** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan PASAL 55 Ayat (2) menyebutkan : Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.
- g.** Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral, Pasal 57 ayat (2) menyebutkan : Besaran denda yang dikenai untuk:
- a) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dikenai denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



- b) Setiap orang yang mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dikenai denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c) Setiap orang yang mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) yang mengakibatkan timbulnya korban dikenai denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dikenai denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

19. Bahwa TERGUGAT II lalai, dengan tidak menjalankan Sinkronisasi Undang-Undang Ketenagalistrikan dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi pada Pekerjaan Elektrikal yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab hukum mengacu pada :

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi : Pasal 1 Angka (3.) menyebutkan : Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi :

- a) Pasal 16 Ayat (2) menyebutkan : Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat umum;
  - b. **Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis;**
  - c. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum;
  - d. **Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan**
  - e. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.





b) Pasal 17 Ayat (2) menyebutkan : Klasifikasi **usaha jasa Konsultasi Konstruksi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b untuk sifat spesialis terdiri atas :

- a. konsultasi ilmiah dan teknis; dan
- b. pengujian dan analisis teknis

c) Pasal 18 Ayat (2) menyebutkan : Klasifikasi **usaha Pekerjaan Konstruksi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d untuk sifat spesialis terdiri atas :

- a. instalasi;
- b. **Konstruksi khusus**;
- c. Konstruksi prapabrikasi;
- d. penyelesaian bangunan;
- e. penyewaan peralatan; dan
- f. persiapan;

d) Pasal 20 Ayat (2) menyebutkan : Ketentuan mengenai :

- a. Klasifikasi dan subklasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) huruf a** yang terkait ketenagalistrikan;
- b. Kualifikasi usaha yang terkait ketenagalistrikan;
- c. sertifikasi badan usaha yang terkait ketenagalistrikan; dan
- d. Kualifikasi dan sertifikasi tenaga kerja instalasi tenaga listrik;

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;

3) Berdasarkan ketentuan diatas, instalasi listrik masih merupakan bagian dari usaha jasa konstruksi untuk sifat spesialis yang secara pengaturannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;

4) Harmonisasi pengaturan pelaksana **usaha jasa penunjang tenaga listrik** dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Pasal 5 Ayat (6) menyebutkan : klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi perencana, pelaksana, dan pengawas bangunan sipil dan gedung untuk instalasi penyediaan tenaga listrik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi. Sebaliknya, untuk pekerjaan mekanikal dan elektrik pada instalasi **penyediaan tenaga listrik** klasifikasi, kualifikasi, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikasinya mengikuti ketentuan peraturan di bidang ketenagalistrikan;

5) Kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk menjalankan Surat Kementerian PUPR ke Lembaga OSS Nomor : BK0404-DK/1464 Tanggal : 13 November 2020 Hal : Subklasifikasi terkait Ketenagalistrikan

6) Kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya berupa **pekerjaan bangunan sipil dan/atau gedung**, penyedia jasa disyaratkan:

a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi;

7) Kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya berupa **pekerjaan elektrik/mekanikal terkait instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik**, penyedia jasa disyaratkan :

a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

b. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

8) Kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya berupa **pekerjaan bangunan sipil dan/atau gedung dan pekerjaan elektrik/ mekanikal terkait instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik**, penyedia jasa disyaratkan :

a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi;

b. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

c. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

20. Bahwa TERGUGAT II lalai, dengan tidak menjalankan kewajibannya Permen ESDM Nomor 10 tahun 2021 Tentang Keselamatan Ketenagalistrikan, Pasal 1 Ayat (1.) menyebutkan : Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan;

21. Bahwa TERGUGAT II lalai, dengan tidak menjalankan tanggung jawab dan kewajiban hukum mulai dari Alat Pembatas dan Pengukur

Halaman 27 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APP) atau kWh meter hingga ke titik pemakaian atau instalasi tenaga listrik di rumah subsidi pemerintah yang dibangun TERGUGAT II, untuk melakukan kegiatan perencanaan, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik TERGUGAT II harus menggunakan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik agar terbangun sesuai Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan agar efisien, andal dan berkualitas;

**22.** Bahwa TERGUGAT II lalai, dengan menggunakan Nomor Identitas Instalasi Listrik (NIDI) sebagai prasyarat permohonan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari pelaku usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi listrik yang tidak memasang dan membangun instalasi baru tersebut;

**23.** Bahwa TERGUGAT II lalai, dengan tidak menggunakan pelaku usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi listrik yang memiliki perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan dalam membangun rumah subsidi sehingga data NIDI yang di upload ke sistem Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM tidak sesuai fakta sebenarnya;

**24.** Bahwa TERGUGAT II lalai, dengan tidak dilakukan pemeriksaan dan pengujian dalam penerbitan Sertifikat laik Operasi (SLO) terhadap sambungan listrik baru rumah subsidi sehingga data SLO yang di upload ke sistem Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM tidak sesuai fakta sebenarnya;

**25.** Bahwa TERGUGAT II lalai, dengan menggunakan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR) yang bertugas melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga teknik tegangan rendah dan menerbitkan SLO;

**26.** Bahwa TERGUGAT II sebagai Developer atau pengembang Perumahan FAZZA menjalankan program kredit rumah dengan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau perumahan subsidi dari pemerintah, bertanggung jawab penuh terhadap instalasi tenaga listrik tidak terbangun sesuai ketentuan keselamatan ketenagalistrikan merugikan konsumen dan merugikan negara, maka TERGUGAT II jelas telah lalai dan melanggar :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 Ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,

Halaman 28 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

**b.** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, PASAL 51 Ayat (1) menyebutkan : Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

**c.** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan PASAL 51 Ayat (2) menyebutkan : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

**d.** Pasal 53 menyebutkan : Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang Tenaga Listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

**e.** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan PASAL 54 Ayat (1) menyebutkan : Setiap Orang yang mengoperasikan instalasi Tenaga Listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

**f.** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan PASAL 55 Ayat (1) menyebutkan : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/ atau pengurusnya;

**g.** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan PASAL 55 Ayat (2) menyebutkan : Dalam hal pidana sebagaimana

Halaman 29 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya;

**h.** Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral, Pasal 57 ayat (2) menyebutkan : Besaran denda yang dikenai untuk :

- a) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dikenai denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b) Setiap orang yang mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dikenai denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c) Setiap orang yang mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) yang mengakibatkan timbulnya korban dikenai denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dikenai denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

**27.** Bahwa PARA TURUT TERGUGAT lalai, dengan tidak menjalankan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan :

- 1) Pasal 46 Ayat (1) menyebutkan : Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam hal :
  - a) penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit Tenaga Listrik;
  - b) pemenuhan kecukupan pasokan Tenaga Listrik;
  - c) pemenuhan persyaratan keteknikan;
  - d) pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;



- e) pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan Tenaga Listrik;
- f) pemenuhan persyaratan perizinan;
- g) penerapan tarif Tenaga Listrik; dan
- h) pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang Tenaga Listrik;

2) Pasal 46 Ayat (2) menyebutkan : Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat :

- a) melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
- b) meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan;
- c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan; dan
- d) memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha;

3) Pasal 46 Ayat (3) menyebutkan : Dalam melaksanakan pengawasan pemenuhan persyaratan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dibantu oleh inspektur Ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

**28.** Bahwa PARA TURUT TERGUGAT lalai, dengan tidak menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang berbunyi :

- 1) Pasal 21 Ayat (1) menyebutkan : Menteri atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- 2) Pasal 21 Ayat (2) menyebutkan : Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a) pemenuhan persyaratan keteknikan;
  - b) pemenuhan persyaratan kewajiban dalam izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
  - c) pemenuhan standar mutu pelayanan sesuai dengan sistem manajemen mutu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**29.** Bahwa PARA TURUT TERGUGAT lalai, dengan tidak menjalankan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2021 Tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, Pasal 61 Ayat (1) menyebutkan : Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap :

- a. Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik lainnya; dan
- b. Badan usaha penyediaan tenaga listrik;

**30.** Bahwa PARA TURUT TERGUGAT lalai, dengan tidak menjalankan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2021 Tentang Standardisasi Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia Dan/Atau Tanda Keselamatan, Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan : Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan standardisasi dibidang ketenagalistrikan dan pemenuhan pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan;

**31.** Bahwa PARA TURUT TERGUGAT lalai, dengan tidak menjalankan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan yang berbunyi :

- a. Pasal 45 Ayat (1) menyebutkan : Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan Keselamatan Ketenagalistrikan;
- b. Pasal 46 Ayat (1) menyebutkan : Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan ketenagalistrikan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh Inspektur Ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil;

**32.** Bahwa PARA TURUT TERGUGAT lalai, dengan tidak menjalankan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan yang berbunyi :

- a. Pasal 102 Ayat (1) menyebutkan : Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal;
- b. Pasal 102 Ayat (3) menyebutkan : Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pelaku usaha dan dinas teknis di Pemerintah Daerah provinsi;

Halaman 32 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pasal 102 Ayat (4) menyebutkan : Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan Usaha Ketenagalistrikan terhadap pemenuhan kewajiban pemegang perizinan Berusaha bidang ketenagalistrikan;

d. Pasal 55 menyebutkan : Layanan penyediaan tenaga listrik meliputi pemenuhan :

- 1) kecukupan pasokan tenaga listrik;
- 2) tingkat mutu pelayanan tenaga listrik; dan
- 3) kewajaran tarif tenaga listrik.

**33.** Bahwa PARA TURUT TERGUGAT lalai, dengan tidak menjalankan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Sertifikasi dan Akreditasi Bidang Ketenagalistrikan, menyatakan :

1) Pasal 81 Ayat (1) menyebutkan : Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan pemegang IUPTLU yang memiliki wilayah usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);

2) Pasal 81 Ayat (2) menyebutkan : Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :

- a) pemenuhan persyaratan keteknikan;
- b) pemenuhan kewajiban Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; dan/atau
- c) pemenuhan standar pelayanan;

**34.** Bahwa PARA TURUT TERGUGAT lalai, dengan tidak menjalankan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 04 Tahun 2009 Tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik;

**35.** Bahwa PARA TURUT TERGUGAT lalai, dengan tidak menjalankan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

**36.** Bahwa PARA TURUT TERGUGAT lalai, dengan tidak menjalankan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Jo. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber

Halaman 33 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), Pasal 2 menyebutkan : Tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) berisi 13 indikator mutu pelayanan diantaranya :

- a. tegangan rendah di titik pemakaian dengan satuan volt (v);
- b. frekuensi di titik pemakaian dengan satuan hertz;
- c. lama gangguan dengan satuan jam/bulan/konsumen;
- d. jumlah gangguan dengan satuan kali/bulan/konsumen;

**37.** Bahwa PARA TURUT TERGUGAT lalai, dengan tidak menjalankan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

**38.** Bahwa PARA TURUT TERGUGAT lalai, dengan tidak menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik;

**39.** Bahwa TURUT TERGUGAT lalai, dengan tidak menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Ketenagalistrikan, Pasal 65 Ayat (3) menyebutkan : Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat :

- a) melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
- b) meminta laporan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik;
- c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- d) memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.

**40.** Bahwa TURUT TERGUGAT II lalai, dengan tidak menjalankan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kewenangan menerbitkan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);

**41.** Bahwa TURUT TERGUGAT II lalai, dengan tidak menjalankan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Halaman 34 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

**42.** Bahwa TURUT TERGUGAT II lalai, dengan tidak menjalankan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi : huruf c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengawasan ketenagalistrikan;

**43.** Bahwa TURUT TERGUGAT I melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan lalai, dengan tidak menjalankan aplikasi Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Si Ujang Gatrik) yang merupakan integrasi beberapa layanan ketenagalistrikan yang sudah berjalan secara online, seperti Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan (SKTTK), Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dan Sertifikasi Laik Operasi (SLO);

**44.** Bahwa PARA TURUT TERGUGAT lalai, dengan tidak memberikan hukuman yang setimpal kepada TERGUGAT I selaku Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik untuk kepentingan umum yaitu PT. PLN (Persero) yang banyak melanggar ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;

**45.** Bahwa PARA TURUT TERGUGAT lalai, dengan tidak memberikan hukuman yang setimpal kepada TERGUGAT I selaku Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik untuk kepentingan umum yaitu PT. PLN (Persero) yang tidak menggunakan badan usaha jasa usaha penunjang tenaga listrik untuk memasang instalasi tenaga listrik Tegangan Menengah, Tegangan Rendah, dan Trafo pada jaringan baru :

- a) Badan Usaha Konsultansi yang melakukan perencanaan dan atau pengawasan menerbitkan detail engineering design; standar Instalasi Tenaga Listrik yang digunakan; dan/atau melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
- b) Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan atau Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) yang melaksanakan kegiatan fisik hasil perencanaan Badan Usaha Konsultasi dilakukan dengan memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 35 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



- c) Badan Usaha Pemeriksaan dan Pengujian yang memastikan terpenuhinya ketentuan keselamatan ketenagalistrikan pada Instalasi Tenaga Listrik dibuktikan dengan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO);
- d) Badan Usaha Pengoperasian yang melaksanakan kegiatan pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik setelah memiliki SLO;
- e) Badan Usaha Pemeliharaan yang melaksanakan untuk mempertahankan kondisi operasi secara optimum dan menjaga keselamatan ketenagalistrikan beserta sarana dan prasaranya agar selalu laik operasi;

**46.** Bahwa PARA TURUT TERGUGAT I, dengan tidak memberikan hukuman yang setimpal kepada TERGUGAT I selaku Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik untuk kepentingan umum yaitu PT. PLN (Persero) yang menggunakan jasa badan usaha jasa usaha penunjang tenaga listrik atau dikenal subkontraktor untuk pemasangan dan pengoperasian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) atau kWh meter namun Tenaga Teknik (TT) tidak memiliki Sertifikat Kompetensi pemasangan 3 (tiga) bidang kompetensi yang wajib ada;

**47.** Bahwa PARA TURUT TERGUGAT II, dengan tidak memberikan hukuman yang setimpal kepada TERGUGAT II selaku Badan Usaha Konstruksi atau Developer perumahan subsidi FAZZA yang tidak menjalankan harmonisasi Undang-Undang Konstruksi dan Undang-Undang Ketenagalistrikan, melanggar ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dengan tidak menggunakan badan usaha jasa usaha penunjang tenaga listrik namun NIDI bisa terbit pada instalasi tenaga listrik baru :

- a. Badan Usaha Konsultasi;
- b. Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan;
- c. Badan Usaha Pemeriksaan dan Pengujian atau Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR);
- d. Badan Usaha Pengoperasian;
- e. Badan Usaha Pemeliharaan;

**48.** Bahwa dengan tidak adanya langkah-langkah konkrit yang cepat dan efektif untuk melakukan penegakan regulasi keselamatan ketenagalistrikan, maka kelalaian PARA TURUT TERGUGAT melakukan pembiaran permasalahan-permasalahan yang terjadi dari tahun ke tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022 menyatakan :

1) Permasalahan utama dan isu strategis pada halaman 11 angka 6. Menyebutkan : Kendala, permasalahan, dan tantangan dalam pencapaian instalasi penyediaan tenaga listrik yang laik operasi, yaitu:

- a. Ketidaksesuaian tenaga teknik pelaksana pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik
- b. Badan Usaha yang melakukan pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha Ketenagalistrikan (SBU) dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) sesuai klasifikasi dan kualifikasinya
- c. Memastikan semua infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia yang sudah beroperasi sudah memiliki SLO sesuai dengan aturan yang berlaku

2) Perencanaan Kinerja Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Halaman 29 tentang Susut Jaringan dinyatakan salah satu upaya untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang andal adalah dengan menurunkan susut jaringan, dimana pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 9,2%.

3) Statistik Ketenagalistrikan 2022 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada halaman Ringkasan dinyatakan : Susut jaringan PLN tahun 2022 sebesar 8,76%, angka susut ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2021;

**49.** Bahwa TURUT TERGUGAT I tidak memberikan hukuman yang setimpal kepada para badan usaha melanggar ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, sehingga:

- 1) Tingginya angka kebakaran diakibatkan oleh arus pendek aliran listrik atau korseliting listrik, sebagaimana data Kementerian Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Tingkat pemadaman listrik melebihi batas toleransi tingkat mutu pelayanan;
- 2) Tingginya angka susut energi atau Losses akibat instalasi tenaga listrik tidak terbangun yang benar dan sesuai kaidah enjineriing di setiap unit PT. PLN (Persero) ;
- 3) Tarif wajar dimana harga dasar listrik sebesar Rp 1.334,4 per kilo Watt hour (kWh) dengan Losses 9,01 %;

Halaman 37 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa TURUT TERGUGAT I tidak memberikan hukuman yang setimpal kepada para badan usaha menerbitkan NIDI tanpa ke lapangan;
51. Bahwa TURUT TERGUGAT I tidak memberikan hukuman yang setimpal kepada para badan usaha menerbitkan SLO tanpa ke lapangan;
52. Bahwa dengan tidak adanya langkah-langkah konkrit yang cepat dan efektif untuk melakukan penerapan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, maka kelalaian PARA TURUT TERGUGAT yang juga bertanggungjawab atas kelalaian TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama melanggar kewajiban hukum, antara lain melanggar :
- a. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.
  - b. Pasal 15 Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
  - c. pasal 55 KUHP: Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan; Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan.
53. Bahwa tindakan PARA TURUT TERGUGAT juga telah bertentangan dengan Prinsip kepatutan, yaitu:

Halaman 38 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Prinsip Kepastian Hukum, PARA TURUT TERGUGAT mengabaikan kepastian hukum dalam menjalankan kewajiban hukumnya.

b. Prinsip kejujuran dan Keterbukaan (Fair play), PARA TURUT TERGUGAT tidak dapat memiliki standar pelaksanaan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dan mekanisme evaluasi yang efektif mengenai pelaksanaan. Sehingga informasi tentang tingginya susut energi tidak pernah diungkap ke publik;

c. Prinsip Kepantasan dan Kewajaran, PARA TURUT TERGUGAT melanggar kepastian dan kewajaran karena membiarkan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan masih berlangsung hingga saat sekarang ini ;

d. Prinsip Pertanggungjawaban, PARA TURUT TERGUGAT hingga saat ini terlihat lepas tangan terhadap tingginya susut energi, sehingga terlihat tidak ada pertanggungjawaban atas perlindungan, pemenuhan hak konsumen ketenagalistrikan secara menyeluruh;

54. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PARA TERGUGAT secara tegas dan nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya, melanggar hak orang lain dan kepatutan dalam menjunjung tinggi;

## VII. KERUGIAN

55. Bahwa memang benar dalam gugatan dengan konstruksi Legal Standing (hak gugat organisasi) tidak dimungkinkan untuk meminta ganti kerugian kecuali biaya atau pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh PENGUGAT, namun PENGUGAT perlu memaparkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, maka ada kerugian yang diderita oleh warga dan masyarakat Indonesia, baik itu kerugian materiil dan imateriil, kerugian individu dan komunal, kerugian saat ini dan potensial, maupun kerugian berupa kerugian ekonomi, sosial bahkan politik dampak dari perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;

56. Bahwa dengan melihat keadaan sebagaimana terurai di atas, maka peran aktif organisasi dalam mewujudkan hak tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan (berkualitas) yang baik dan efisien serta dengan harga yang wajar maka kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh PENGUGAT guna mewujudkan visi dan misi perlindungan konsumen telah dan akan terhambat serta sulit untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan akibat perbuatan dan kelalaian PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT. Oleh karena itu, PENGGUGAT jelas mengalami kerugian akibat kelalaian tersebut diatas;

**57.** Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT selaku Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengalami kerugian secara materiil, yakni :

- a. Penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen ketenagalistrikan, dinilai kerugian bernilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen dinilai kerugian bernilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- c. Pengawasan perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa ketenagalistrikan dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei dinilai kerugian bernilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. melakukan advokasi konsumen dinilai kerugian bernilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- e. Inspeksi mendadak (SIDAK) bersama Tim Ketenagalistrikan atas hak-hak konsumen ketenagalistrikan dinilai kerugian bernilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- f. Aksi damai atas pelanggaran secara masif terhadap hak-hak konsumen ketenagalistrikan yang dilakukan TERGUGAT I namun tidak ada tindakan atau pembiaran dari PARA TERGUGAT maka tidak tercapainya tujuan dari hak-hak konsumen ketenagalistrikan. Aksi damai di kantor TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I terhadap hak-hak konsumen ketenagalistrikan ini bernilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

**58.** Bahwa kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT tidak hanya kerugian materil, namun juga kerugian imateriil. Kerugian imateriil tersebut berupa tidak tercapainya visi PENGGUGAT. Kalaupun kerugian ini harus dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah Rp. 100.000.000.000,-. (seratus miliar rupiah) untuk memastikan tidak ada lagi hak-hak konsumen ketenagalistrikan yang dirugikan berikutnya;

**59.** Bahwa kerugian PENGGUGAT diatas harus diganti dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan kegiatan untuk menyusun mekanisme pencegahan yang efektif seperti: sosialisai, penyebaran buku hak-hak

Halaman 40 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumen ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, pembuatan papan pengumuman, pembelian alat-alat pengukur ketenagalistrikan, pembiayaan inspeksi dan pembiayaan proses pendampingan hukum konsumen ketenagalistrikan serta pembahasan mekanisme perbaikan instalasi tenaga listrik mewujudkan efisien, andal dan berkualitas;

**60.** Bahwa kerugian lain yang harus diganti oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah pernyataan permintaan maaf di hadapan publik. Pernyataan permintaan maaf merupakan bentuk keseriusan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk melakukan penegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## DALAM PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk mengganti kerugian materil Rp. 135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta) dan immateril Rp. 100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah) dalam bentuk :
  - a. Pembiayaan penyelenggaraan pelatihan dan pemahaman Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pembelian buku panduan Keselamatan Ketenagalistrikan bagi :
    - 1) Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik Kepentingan Umum dan sendiri;
    - 2) Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
    - 3) Konsumen atau pelanggan PT. PLN (Persero);
  - b. Pembiayaan pembuatan dan distribusi buletin konsumen ketenagalistrikan bulanan bagi seluruh pelanggan PT. PLN (Persero);
  - c. Pembiayaan pembuatan dan distribusi striker hak-hak konsumen ketenagalistrikan bagi seluruh pelanggan PT. PLN (Persero) yang akan ditempel dekat APP atau kWh meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembiayaan dan pemasangan baliho konsumen listrik cerdas ditempat keramaian;
- e. Pembiayaan layanan pengaduan konsumen ketenagalistrikan online;
- f. Pembiayaan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan;
- g. Pembiayaan proses advokasi perlindungan konsumen didalam pengadilan dan pembiayaan pembahasan penyelesaian sengketa diluar pengadilan;
4. Memerintahkan TERGUGAT I untuk memperbaiki semua sistem penyaluran (distribusi dan transmisi) dari Gardu Induk (GI) terdekat Perumahan FAZZA ke semua pusat-pusat pemukiman atau pelanggan guna mewujudkan efisien, andal dan berkualitas, dengan kontruksi jaringan distribusi harus terbangun sesuai kaidah enjinerig dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai peraturan perundang-undangan yang wajib berlaku di semua unit PT. PLN (Persero) dalam upaya memperkecil rugi-rugi daya dan susut energi (Losses);
5. Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk mencabut semua Dokumen Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang diterbitkan yang terlibat pada pekerjaan kegiatan instalasi jaringan Tegangan Menengah, Tegangan Rendah, travo dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga listrik Tegangan Rendah milik TERGUGAT I tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Perumahan FAZZA di desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan yaitu :
  - a. Sertifikat Badan Usaha (SBU);
  - b. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);
  - c. Nomor Identitas Instalasi listrik (NIDI);
  - d. Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (IPTL TM);
  - a. Sertifikat Kompetensi (SERKOM) Tenaga Teknik;
  - b. Dokumen terkait lainnya;
6. Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk mencabut semua Dokumen Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang diterbitkan PARA TURUT TERGUGAT yang terlibat pada pekerjaan kegiatan instalasi perumahan subsidi pemerintah yang dikerjakan TERGUGAT II tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di

Halaman 42 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan FAZZA di desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan yaitu :

- a. Sertifikat Badan Usaha (SBU);
  - b. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);
  - c. Nomor Identitas Instalasi listrik (NIDI);
  - d. Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah (IPTL TR);
  - e. Sertifikat Kompetensi (SERKOM) Tenaga Teknik;
  - f. Dokumen terkait lainnya;
7. Menghukum Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang telah memalsukan data dan dokumen dalam penerbitan Nomor Identitas Instalasi listrik (NIDI) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang dikirim ke sistem Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian ESDM Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (IPTL TM) dan Tegangan Rendah (IPTL TR) yang merugikan konsumen dan nama baik pemerintah;
8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk merekomendasikan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna meminimalisir kerugian terhadap konsumen perumahan subsidi pemerintahan lain dengan mencabut dokumen TERGUGAT II :
- a. Izin Usaha PT. Fazza Buana Indah;
  - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Pesetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  - c. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
9. Memerintahkan TERGUGAT I untuk mencabut Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) terhadap TERGUGAT II di perumahan subsidi pemerintah FAZZA;
10. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk merekomendasikan pencopotan jabatan atau menonaktifkan ASN yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pengawasan keselamatan ketenagalistrikan, selaku Pegawai ASN yang tidak menjalankan asas akuntabilitas, tidak menaati kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN untuk mempermudah proses penegakan hukum;

Halaman 43 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Memerintahkan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk melakukan permintaan maaf di media cetak dan elektronik atas kelalaiannya yang telah merugikan konsumen dan siap mengganti kerugian tersebut;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad);
13. Memerintahkan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara ini secara tanggung renteng;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, Penggugat, menghadap Kuasanya tersebut sedangkan para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga terhadap para Tergugat dan para Turut Tergugat dipanggil kembali untuk menghadiri sidang melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir kuasanya sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga persidangan dilanjutkan dengan penunjukan mediator;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maurits Marganda Ricardo Sitohang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil /gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat diminta untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, di dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. Gugatan PENGGUGAT tidak selayaknya diperiksa oleh Pengadilan Negeri (KEWENANGAN ABSOLUT / *EXCEPTIO DECLINATOIR*)**

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslah ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Adapun dasar hukum dari perselisihan tentang kompetensi absolut adalah Pasal 134 HIR yang menyatakan: -----

*“jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang dan hakim itu pun, karena jabatannya wajib pula mengaku tidak berwenang”*

2. Bahwa terkait jenis-jenis badan peradilan yang berwenang menangani suatu perkara yang masuk kualifikasi kewenangannya adalah sesuai dengan bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

*“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*

3. Bahwa untuk mengetahui badan peradilan mana yang berwenang dalam menangani perkara ini, maka perlu diteliti tentang apa yang menjadi pokok sengketa, sebagaimana dalam beberapa Petition PENGGUGAT yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yaitu: ----



6. Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk mencabut semua Dokumen Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang diterbitkan PARA TURUT TERGUGAT yang terlibat pada pekerjaan kegiatan instalasi perumahan subsidi pemerintah yang dikerjakan TERGUGAT II tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Perumahan FAZZA di desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan yaitu :
  - a. Sertifikat Badan Usaha (SBU);
  - b. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);
  - c. Nomor Identitas Instalasi listrik (NIDI);
  - d. Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah (IPTL TR);
  - e. Sertifikat Kompetensi (SERKOM) Tenaga Teknik;
  - f. Dokumen terkait lainnya;
8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk merekomendasikan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna meminimalisir kerugian terhadap konsumen perumahan subsidi pemerintahan lain dengan mencabut dokumen TERGUGAT II :
  - a. Izin Usaha PT. Fazza Buana Indah;
  - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Pesetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  - c. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
10. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk merekomendasikan pencopotan jabatan atau menonaktifkan ASN yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pengawasan keselamatan ketenagalistrikan, selaku Pegawai ASN

Bahwa berdasarkan bunyi petitum demikian, maka dapat diperoleh Analisa hukum peristiwa dan permintaan tersebut dikategorikan berindikasi terjadinya Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*) dalam ranah **Tata Usaha Negara**, oleh karena dalam petitum sehingga menurut hemat kami peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**.

Lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ("Perma 2/2019"), dalam konsideran menimbang huruf b Perma 2/2019 disebutkan:

*"bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"*

4. Bahwa selain daripada itu juga didalam Perma 2/2019 tersebut Pasal 1 angka:

1) *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau **Penyelenggara negara lainnya** untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;*



2) **Pejabat Pemerintahan** adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

3) **Sengketa Tindakan Pemerintahan** adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga Masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;

4) **Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechmatige overheidsdaad)** adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) **Warga Masyarakat** adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan;

6) **Penggugat** adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

7) **Tergugat** adalah **Pejabat Pemerintahan** atau **Penyelenggara Negara lainnya** yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat;

8) **Gugatan terhadap Tindakan Pemerintah** adalah permohonan berisi tuntutan terhadap tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;

9) **Pengadilan** adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa selanjutnya, dinyatakan di dalam Pasal 1 Perma Nomor 2 tahun 2019 menyatakan:

**“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”**

Oleh karena itu dalam gugatannya, PENGUGAT memintakan dalam petitumnya agar PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan implikasi nya adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan petitum yang mengarah kepada agar dikeluarkannya sebuah putusan oleh seorang Pejabat Pemerintahan, sementara PENGGUGAT menyertakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai TURUT TERGUGAT I dan Gubernur Sumatera Selatan sebagai TURUT TERGUGAT II dalam perkara ini, jika mencermati Gugatan PENGGUGAT maka keduanya merupakan badan/pejabat pemerintah.

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR jo. Pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan memperhatikan Perma Nomor 2 tahun 2019 maka jelaslah kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Lahat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, sebab merupakan ranah dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sehingga dengan demikian sangat cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena Pengadilan Negeri Lahat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. -----

7. Bahwa oleh karena eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan, maka menurut Pasal 136 HIR, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara. Sekalipun demikian, untuk penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Kemudian bersama ini TERGUGAT I menyampaikan juga eksepsi lain dan jawaban atas pokok perkara.

**B. Gugatan PENGGUGAT Error In Persona termasuk Diskualifikasi In Person**

1. Bahwa TERGUGAT I mendalilkan Gugatan PENGGUGAT kategori Error In Persona termasuk Diskualifikasi In Person sebagaimana TERGUGAT I mengutip Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan mengklasifikasikan error in persona salah satunya Diskualifikasi in Person, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak

Halaman 48 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan
2. Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak.
3. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Sebagaimana dalam gugatannya PENGUGAT memposisikan diri sebagai Badan Hukum disebut dengan **DPP LPPK3I** (Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Penggiat Penegakan Keselamatan Ketenagalistrikan Konsumen Indonesia) atau Lembaga Non-Pemerintah atau **LPKSM** (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2002 tentang LPKSM ("PP 9/2002) yang bertugas menjalankan Fungsi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen").

2. Bahwa TERGUGAT I sebelum jauh masuk kepada Pokok Perkara poin yang TERGUGAT I garis bawah adalah **PENGUGAT dalam perkara a quo ini bertindak mewakili kepentingan siapa?** Karena apabila berdasarkan pada ketentuan berikut: -----

Dasar Ketentuan	Yang Diwakili Oleh PENGUGAT
UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	<b>Apabila Mewakili Konsumen / Individu</b>
Pasal 45 ayat 1 " <b>setiap</b> <b>Konsumen yang dirugikan</b> dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa"	Maka TERGUGAT I mempertanyakan:
(dicantumkan oleh PENGUGAT pada posita hal 2 No. 4 huruf g) PP No. 59 tahun 2002 tentang LPKSM	1. PENGUGAT mewakili kepentingan siapa ?
Pasal 3 ayat 4 " <b>membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen</b> "	2. Jika mewakili Konsumen, Konsumen yang mana ?
	3. Atas Dasar Apa PENGUGAT mewakili tersebut?
	Sehingga apabila semua atau bahkan salah satu saja dari pertanyaan tersebut tidak terjawab, maka jelas dan teranglah Gugatan PENGUGAT termasuk Error in Persona kategori Diskualifikasi In Person yang demikian syarat formilnya tidak terpenuhi.



<p>(dicantumkan oleh PENGUGAT pada posita hal 3 No. 6 huruf c)</p>	<p>Bahwa dapat dikaitkan juga, karena pada posita PENGUGAT hal 5 No. 10 huruf a yaitu “membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen”. Tentunya dalil tersebut adalah dalil PENGUGAT dengan mengatasnamakan konsumen, namun disini konsumen yang mana? Sehingga tidak jelas dasar PENGUGAT mengajukan Gugatan. Selayaknya Majelis Hakim untuk Gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.</p> <p>Bahwa andaipun PENGUGAT dianggap mewakili konsumen, PENGUGAT seharusnya mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari konsumen yang bersangkutan, sehingga apabila Surat Kuasa dimaksud tidak ada. Maka, selayaknya Majelis Hakim untuk Gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima karena syarat formilnya tidak terpenuhi.</p>
<p>Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.</p> <p>syarat formil pengajuan Gugatan Kelompok pasal 2 pada Perma No 1 tahun 2022:</p> <p>a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak;</p> <p>b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum</p>	<p><b>Apabila Mewakili Kelompok</b></p> <p>Bahwa berdasarkan hemat TERGUGAT I, dilihat dari posisi PENGUGAT yang mengatasnamakan konsumen namun tidak memiliki kuasa khusus dari Konsumen artinya PENGUGAT mengacu pada Pasal 4 Perma ini yaitu disebutkan “untuk mewakili kepentingan Hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok”. Sehingga demikian, Gugatan PENGUGAT selayaknya</p>



yang bersifat subsansial;	menggunakan Gugatan Kelompok.
<b>c. Wakil Kelompok</b>	Bahwa karena Gugatan
<b>memiliki kejujuran dan</b>	PENGGUGAT tidak sesuai dengan apa
<b>kesungguhan</b> untuk	yang dimaksud Gugatan Perwakilan
melindungi kepentingan	Kelompok, karena PENGGUGAT tidak
kelompok;	menyebutkan dengan lugas mewakili
	kelompok mana, dengan demikian sudah
	sepatutnya Gugatan PENGGUGAT ini
	dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT dikategorikan tidak mewakili siapapun didalam gugatannya kemudian dengan hal tersebut tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I khususnya, Sehingga, sangat cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) cacat formil (*error in persona*) berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyebutkan sebagai berikut: -----

"a. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4K/RUP/1958** menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlakny harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara;

b. **Keputusan MA RI No. 294K/SIP/1971 tanggal 07-07-1971** yang mensyaratkan bahwa Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum"

4. Bahwa selain daripada PENGGUGAT hal-hal yang telah tersebut diatas, TERGUGAT I juga mendalilkan PENGGUGAT tidak memiliki legal standing dalam Gugatan a quo ini apabila dilihat dari Petitum PENGGUGAT nomor 9 yaitu:

9. Memerintahkan TERGUGAT I untuk mencabut Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) terhadap TERGUGAT II di perumahan subsidi pemerintah FAZZA;

Sebagaimana mengutip uraian M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, pada halaman 114 menyatakan sebagai berikut:

"yang sah sebagai pihak PENGGUGAT dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut"



Sehingga demikian pihak yang sah sebagai PENGUGAT maupun TERGUGAT ialah pihak-pihak yang ada dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dimaksud, yang mana dalam hal ini adalah PT PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga Listrik dan Konsumen sebagai yang memanfaatkan tenaga Listrik (atau dalam gugatan *a quo* ini adalah pemilik rumah yang menggunakan listrik didalam perumahan FAZZA). Kemudian, dihubungkan dalam subjeknya, PENGUGAT ini bertindak sebagai siapa didalam SPJBTL tersebut ? sehingga jelas dan teranglah legal standing atau syarat formil dari PENGUGAT tidak terpenuhi. Sehingga, sangat cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**C. Gugatan PENGUGAT Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah sangat-sangat kabur dan tidak jelas karena penyusunan formulasi Gugatan baik dalam Posita maupun Petitum sangat membingungkan, dimana ditinjau dari segi teknis dan substansial, perumusan Posita maupun Petitum yang dikemukakan PENGUGAT nyata-nyata sangat kabur dan tidak jelas serta bertentangan satu dengan lainnya.

2. Bahwa terhadap ketidakjelasan Gugatan PENGUGAT juga tetap terkoneksi dengan terpenuhinya unsur *Error in Persona* kategori *Diskualifikasi In Person* sebagaimana dapat TERGUGAT I sampaikan, karena ketidakjelasan PENGUGAT apabila “**dianggap**” mewakili Konsumen atau Kelompok (meskipun tidak jelas kedua-duanya) namun pada Petitum PENGUGAT angka ke 3 yaitu:

3. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk mengganti kerugian materil Rp. 135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta) dan immateril Rp. 100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah) dalam bentuk :
- a. Pembiayaan penyelenggaraan pelatihan dan pemahaman Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pembelian buku panduan Keselamatan Ketenagalistrikan bagi :
    - 1) Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik Kepentingan Umum dan sendiri;
    - 2) Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
    - 3) Konsumen atau pelanggan PT. PLN (Persero);
  - b. Pembiayaan pembuatan dan distribusi buletin konsumen ketenagalistrikan bulanan bagi seluruh pelanggan PT. PLN (Persero);





- c. Pembiayaan pembuatan dan distribusi striker hak-hak konsumen ketenagalistrikan bagi seluruh pelanggan PT. PLN (Persero) yang akan ditempel dekat APP atau kWh meter;
- d. Pembiayaan dan pemasangan baliho konsumen listrik cerdas ditempat keramaian;
- e. Pembiayaan layanan pengaduan konsumen ketenagalistrikan online;
- f. Pembiayaan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan;
- g. Pembiayaan proses advokasi perlindungan konsumen didalam pengadilan dan pembiayaan pembahasan penyelesaian sengketa diluar pengadilan;

Jika dilihat dari Petitum PENGGUGAT tersebut diatas, sebagian atau seluruhnya merupakan kepentingan untuk DPP LPPK3I pribadi dan sejatinya sudah sewajarnya merupakan hal-hal yang disebutkan tersebut merupakan kewajiban dari DPP LPPK3I sebagai lembaga swadaya konsumen yang diamanatkan UU Perlindungan Konsumen (*apabila benar tujuan DPP LPPK3I dibentuk semata-mata demi kepentingan orang banyak*), kemudian dari Petitum PENGGUGAT tersebut diatas tidak ada satupun yang mengakomodir untuk langsung dapat dinikmati para konsumen, seperti halnya dimaksud berdasarkan Pasal 44 UU Perlindungan Konsumen yaitu :

Pasal 44

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
  - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
  - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
  - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana pasal 44 ayat (3) huruf d diatas, tugas LPKSM ialah membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya. Maka dalam Gugatan PENGGUGAT *aquo* ini, iijinkan TERGUGAT I mendalilkan **tidak dapat menemukan makna dari “membantu konsumen”** dimaksud, karena sejatinya TERGUGAT I sangat menghargai hak-hak konsumen namun tentunya sesuai dengan tetap berpegang pada ketentuan dan kaedah-kaedah yang berlaku. Sudah selayaknya kepada Majelis Hakim dapat membedakan maksud dari PENGGUGAT apakah tujuan Gugatan *aquo* ini benar-benar murni “membantu konsumen” ataukah hanya demi kepentingan suatu kelompok dan pengurus-pengurusnya saja dan menggunakan embel-embel “membantu konsumen”, sedangkan sangat jelas terlihat dari apa yang PENGGUGAT

Halaman 53 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



mintakan dalam Gugatan *aquo* nya tidak satupun yang benar-benar ditujukan langsung kepada Konsumen sebagai yang dianggap telah dirugikan. Maka, sangat cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena Gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas.

3. Bahwa dalil diatas juga dikuatkan dengan petitum nomor 9 pada Gugatan *aquo* ini, yaitu:

9. Memerintahkan TERGUGAT I untuk mencabut Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) terhadap TERGUGAT II di perumahan subsidi pemerintah FAZZA;

Dilihat dari petitum PENGUGAT diatas, sangat tidak jelas dan tidak ada hubungan sama sekali antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I sebagai PT PLN (Persero), sebagaimana hal ini telah kami sampaikan pada eksepsi *Error in Persona* kategori *Diskualifikasi In Person* diatas kaitanya dengan *legal standing*. Serta TERGUGAT I menambahkan, jelas dan teranglah **makna dari "membantu konsumen" terbantahkan**, kenapa demikian ? karena dengan adanya petitum tersebut justru merugikan dari sisi konsumen sebab pembatalan SPJBTL menyebabkan Konsumen tidak dapat menikmati penggunaan tenaga Listrik (meskipun pembatalan SPJBTL tidaklah sesederhana itu). Maka, jelas dan teranglah dalil TERGUGAT I mengenai Gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas. Sehingga, sangat cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

4. Bahwa diteliti lebih lanjut dalam Gugatannya PENGUGAT terdapat banyak ketidakjelasan (*Obscuur Libel*), salah satunya juga ialah terhadap besaran nilai kerugian Materiil maupun Immateriil, sebagaimana kerugian Materiil tidak menyebutkan dasar yang jelas kenapa nilai-nilai tersebut dianggap sebuah kerugian Rp 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) itu muncul, terlebih lagi kerugian Immateriil yang sangat-sangat tidak jelas dasarnya sehingga muncul angka senilai Rp 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah). Karena pada fundamentum petendi tidak ada alur yang jelas dan sebab musabab nilai kerugian tersebut muncul. Sehingga cukuplan TERGUGAT I menyampaikan yaitu:

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075K/Sip/1980**



*“Pengadilan tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita Gugatan, gugatan tidak dapat diterima”*

• **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149.K/Sip/1975**

*“Gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap, karena apabila tidak jelas dan lengkap, maka Gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”*

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut dan mengutip dari uraian Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, cetakan Ketiga Revisi, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, halaman 173, yang dimaksud Posita dan Petitum berbeda dalam Gugatan PENGUGAT adalah *“ada hal yang dimintakan dalam Petitum padahal sebelumnya hal-hal itu tidak pernah disinggung dalam Posita Gugatan sehingga konsekuensinya dari adanya Posita dan Petitum yang berbeda adalah Gugatan tidak dapat diterima, In causa PENGUGAT”*. Maka sangat cukup beralasan dan berdasar atas hukum apabila TERGUGAT I mendalilkan Gugatan PENGUGAT kabur (*Obscuur libel*), **sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard*)**.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT I uraikan dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini. Serta TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil gugatan PENGUGAT satu persatu namun TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I serta tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT I.

2. Bahwa TERGUGAT I adalah PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas menyediakan serta melayani kebutuhan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia, namun juga ditugaskan oleh negara untuk hidup dan berjalan sebagaimana sebuah Perusahaan (Persero) yang mengedepankan pengelolaan yang tepat dan baik selayaknya *Good Corporate Governance* yang tentunya di dalam proses bisnisnya memiliki aturan-aturan yang tertuang jelas kepada Peraturan dan/atau Keputusan Direksi, Peraturan Menteri BUMN, Undang-Undang dan aturan-aturan terkait lainnya.



3. Bahwa menanggapi dalil PENGUGAT pada **Uraian Fakta-Fakta Hukum angka 1 dan angka 2** yang menyatakan ditemukannya secara visual konstruksi jaringan distribusi tenaga Listrik yang telah dioperasikan oleh TERGUGAT I. TERGUGAT I membantah dalil tersebut karena suatu gugatan tidak bisa hanya mengandalkan visual dikarenakan terhadap citra visual menggunakan mata telanjang hal tersebut sangat mudah terbantahkan sebab kita tidak tahu keterbatasan penglihatan dari masing-masing individu dan tentunya perlu pembuktian yang mendalam mengenai hal tersebut. Terlepas bahwa sesungguhnya setiap instalasi Listrik yang dioperasikan oleh TERGUGAT I pastinya telah memenuhi kaedah-kaedah pengoperasian ketenagalistrikan pada umumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terlebih lagi khususnya pada objek yang dipermasalahkan yaitu Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tepatnya pada Jaringan Listrik di Perumahan Fazza Registry Ulak Lebar.

4. Bahwa terhadap perkara *aquo* ini TERGUGAT I menelaah pokok permasalahannya ada pada **VI. Sifat Melawan Hukum Atas Perbuatan Para Tergugat angka 12, dan 13** berkaitan dengan tidak diterbitkannya Sertifikasi Layak Operasi ("SLO") di Komplek Perumahan Fazza berlokasi di Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

12. Bahwa TERGUGAT I lalai, dengan mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa melalui proses pemeriksaan dan pengujian dalam menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebagai bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan pada instalasi tenaga listrik dengan Kode Barcod PLN 0326000023704180231380707;

Meskipun TERGUGAT I tetap membantah dalil-dalil tersebut diatas dan membantah dalil-dalil yang lain dari PENGUGAT berupa dalil di VI. Sifat Melawan Hukum Atas Perbuatan Para Tergugat angka 7, 8, 9, 10, dan 13. Serta tidak lupa pula TERGUGAT I membantah dalil-dalil lain yang ditujukan kepada TERGUGAT I.

7. Bahwa TERGUGAT I lalai, dengan tidak menjalankan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 475.K/DIR/2010 Tentang Penetapan Kriteria Disain Enjinering Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik yang mewajibkan :  
a. Untuk mengoperasikan jaringan distribusi tenaga listrik yang efisien, andal dan berkualitas, maka konstruksi jaringan distribusi harus terbangun dengan benar sesuai kaidah enjinering dan keselamatan ketenagalistrikan;  
b. Untuk mewujudkan konstruksi jaringan distribusi yang benar maka diperlukan standarisasi instalasi utama konstruksi jaringan distribusi yang berlaku di seluruh Unit PT. PLN (Persero);





8. Bahwa TERGUGAT I lalai, dengan tidak menjalankan standarisasi konstruksi jaringan mulai dari perencanaan dan penerapan engineering konstruksi jaringan distribusi yang diwujudkan dalam bentuk Kriteria Disain Enjinering Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik melalui Keputusan-keputusan Direksi PT. PLN (Persero) :

- 1) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 475.K/DIR/2010 Tentang Kriteria Disain Enjinering Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik yang dikenal dengan nama **Buku 1 PLN**;
- 2) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 474.K/DIR/2010 Tentang Standar Konstruksi Sambungan Tenaga Listrik yang dikenal dengan nama **Buku 2 PLN**;
- 3) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 473.K/DIR/2010 Tentang Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Rendah Tenaga Listrik yang dikenal dengan nama **Buku 3 PLN**;
- 4) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 605.K/DIR/2010 Tentang Standar Konstruksi Gardu Distribusi dan Gardu Hubung Tenaga Listrik yang dikenal dengan nama **Buku 4 PLN**;
- 5) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 606.K/DIR/2010 Tentang Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik yang dikenal dengan nama **Buku 5 PLN**;
- 6) SPLN adalah Standar perusahaan PT. PLN (Persero) yang ditetapkan Direksi bersifat Wajib;

9. Bahwa TERGUGAT I lalai, dengan tidak menjalankan tanggung jawab dan kewajiban hukum mulai dari pembangkit listrik hingga ke Alat Pembatas dan Pengukur (APP) atau kWh meter yang ada di pelanggan, dengan melakukan kegiatan perencanaan, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik TERGUGAT I harus menggunakan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik agar terbangun sesuai Kriteria Disain Enjinering Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan efisien, andal dan berkualitas;

10. Bahwa TERGUGAT I lalai, dengan tidak menggunakan Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada instalasi tenaga listrik di Perumahan subsidi pemerintah FAZZA yaitu :

- a. Badan Usaha konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik;

11. Bahwa TERGUGAT I lalai, tidak melakukan Commissioning yaitu kegiatan menilai kesiapan/kelengkapan/ kesesuaian/kelaikan alat pertambangan baik berdiri sendiri atau dalam sebuah rangkaian proses untuk mengetahui kehandalannya sebelum dialiri tenaga listrik pada instalasi tenaga listrik dengan Kode Barcod PLN 0326000023704180231380707;

Sebagaimana dalil-dalil diatas yang merupakan asumsi, tuduhan dan sikap tendensius kepada suatu lembaga mengenai tidak dijalankan suatu ketentuan sedangkan asumsi tersebut semata-mata hanya karena proyeksi visual yang memiliki keterbatasan.

5. Bahwa terhadap **tuduhan** dari PENGUGAT mengenai **TERGUGAT I tidak memenuhi syarat diterbitkannya SLO** di Komplek Perumahan Fazza berlokasi di Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, sejatinya TERGUGAT I telah memiliki SLO dimaksud dan akan TERGUGAT I sampaikan pada agenda pemeriksaan bukti dokumen pada proses perkara aquo ini di Pengadilan Negeri Lahat. Kemudian, dengan adanya SLO dimaksud selayaknya tuduhan PENGUGAT seketika tidak berarti yang artinya TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, meskipun makna dari perbuatan melawan hukum didalam dalil perkara Gugatan aquo ini harus ditelaah lebih lanjut.

6. Bahwa Konsep daripada pemahaman PENGUGAT atas suatu perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada TERGUGAT I dapat





TERGUGAT I sampaikan dalil analisa ialah pemahaman tersebut sangat tersesat dan perlu diluruskan kembali mengenai kenapa suatu perbuatan dapat dikategorikan menjadi suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah ditentukan / ditetapkan tentang syarat-syarat / unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu pihak apabila akan menuntut ganti rugi berdasarkan "perbuatan melawan hukum" yaitu sebagai berikut :

- *Harus ada perbuatan;*
- *Harus ada kesalahan;*
- *Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita.*
- **Harus ada kerugian yang timbul** sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut;

7. Bahwa apabila TERGUGAT I dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan kesalahan mengenai standar sertifikasi yang dimaksud, sebagaimana faktanya TERGUGAT I telah mendapatkan Sertifikasi Layak Operasi dari PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi yang merupakan salah satu unit dari PT PLN (Persero) yang bergerak khusus di bidang kegiatan sertifikasi ketenagalistrikan, tentunya sesuai dengan dalil kami diatas akan kami berikan dokumen-dokumen SLO dimaksud pada saat agenda pemeriksaan bukti dokumen di acara persidangan gugatan *quo* ini.

Bahwa perlu kami sampaikan juga terbitnya SLO dimaksud juga merupakan satu rangkaian proses yang telah dilalui oleh TERGUGAT I didalamnya berupa inspeksi ketenagalistrikan, comisioning test dan lain sebagainya. Tentunya SLO tersebut terbit sudah berdasarkan standar yang berlaku. Maka, dengan adanya SLO dimaksud telah jelas dan terang lah bukti bahwa TERGUGAT I tidak melakukan suatu apapun yang berhubungan dengan sebuah perbuatan yang merupakan kesalahan, sehingga kemudian unsur "harus ada perbuatan dan harus ada kesalahan" telah tereliminir dengan sendirinya.

8. Bahwa kemudian unsur dari Perbuatan Melawan Hukum ialah Hubungan Kausalitas atau sebab akibat, TERGUGAT I mendalami dari



*fundamentum petendi* / posita hingga petitum dari PENGUGAT dalam perkara *aquo* ini khususnya hubungan kausalitas dimaksud, yang mana kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

57. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, PENGUGAT selaku Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengalami kerugian secara materiil, yakni :
- Penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen ketenagalistrikan, dinilai kerugian bernilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen dinilai kerugian bernilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Pengawasan perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa ketenagalistrikan dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei dinilai kerugian bernilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - melakukan advokasi konsumen dinilai kerugian bernilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Inspeksi mendadak (SIDAK) bersam Tim Ketenagalistrikan atas hak-hak konsumen ketenagalistrikan dinilai kerugian bernilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Aksi damai atas pelanggaran secara masif terhadap hak-hak konsumen ketenagalistrikan yang dilakukan TERGUGAT I namun tidak ada tindakan atau pembiaran dari PARA TERGUGAT maka tidak tercapainya tujuan dari hak-hak konsumen ketenagalistrikan. Aksi damai di kantor TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I terhadap hak-hak konsumen ketenagalistrikan ini bernilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Posita Kerugian Materiil

58. Bahwa kerugian yang dialami oleh PENGUGAT tidak hanya kerugian materiil, namun juga kerugian immateriil. Kerugian immateriil tersebut berupa tidak tercapainya visi PENGUGAT. Walaupun kerugian ini harus dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah Rp. 100.000.000.000,-. (seratus miliar rupiah) untuk memastikan tidak ada lagi hak-hak konsumen ketenagalistrikan yang dirugikan berikutnya;

Posita Kerugian Immateriil

Petitum Kerugian Materiil dan Immateriil



3. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk mengganti kerugian materiil Rp. 135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta) dan immateriil Rp. 100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah) dalam bentuk :
- Pembiayaan penyelenggaraan pelatihan dan pemahaman Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pembelian buku panduan Keselamatan Ketenagalistrikan bagi :
    - Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik Kepentingan Umum dan sendiri;
    - Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
    - Konsumen atau pelanggan PT. PLN (Persero);
  - Pembiayaan pembuatan dan distribusi buletin konsumen ketenagalistrikan bulanan bagi seluruh pelanggan PT. PLN (Persero);
  - Pembiayaan pembuatan dan distribusi striker hak-hak konsumen ketenagalistrikan bagi seluruh pelanggan PT. PLN (Persero) yang akan ditempel dekat APP atau kWh meter;
  - Pembiayaan dan pemasangan baliho konsumen listrik cerdas ditempat keramaian;
  - Pembiayaan layanan pengaduan konsumen ketenagalistrikan online;
  - Pembiayaan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan;
  - Pembiayaan proses advokasi perlindungan konsumen didalam pengadilan dan pembiayaan pembahasan penyelesaian sengketa diluar pengadilan;

Dapat TERGUGAT I lihat dan pahami, serta semoga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini juga sependapat dengan TERGUGAT I **bahwa kerugian-kerugian yang timbul yang sangat terkesan mengada-ada dan tidak ada hubungan sama sekali dengan** “apabila terjadinya sebuah Sertifikat Layak Operasi tidak terbit” **apalagi faktanya posisi Sertifikat Layak Operasi dari TERGUGAT I ada.** Tentunya menjadi sangat jelas dan terang hubungan sebab akibat tersebut tidak dapat ditemukan.

Bahwa sebagaimana seharusnya juga patut dipertanyakan dari DPP LPK3I sebagai PENGGUGAT ini sesungguhnya mengejar hak dan kepentingan siapa? Sedangkan terlihat jelas dari permintaan ganti kerugian tersebut tidak ada satupun yang mengakomodir dan bertujuan langsung untuk dinikmati oleh “konsumen” / “masyarakat”, karena tuntutan tersebut nyata-nyata hanya ditujukan dan diterima oleh DPP LPK3I saja dan para pengurusnya, yang mana menurut hemat kami hal-hal yang disebutkan oleh PENGGUGAT tersebut sudah seharusnya dan sewajarnya menjadi tanggungjawab daripada kegiatan DPP LPK3I yang notabene mengaku “berperan dan semata-mata membela kepentingan masyarakat pengguna listrik”, sebagai amanah yang dijalankan oleh PENGGUGAT didalam UU Perlindungan Konsumen.

9.

9. Memerintahkan TERGUGAT I untuk mencabut Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) terhadap TERGUGAT II di perumahan subsidi pemerintah FAZZA;

Bahwa TERGUGAT I membantah petitum dari PENGGUGAT dibawah ini:

Pada petitum PENGGUGAT ini menguatkan dugaan telaah dari TERGUGAT I mengenai hak siapa dan kepentingan siapa yang PENGGUGAT

Halaman 60 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



perjuangkan ?, sedangkan didalam salah satu petitumnya justru sangat berdampak merugikan kepada konsumen pada objek *aquo* disebabkan oleh apabila dicabutnya Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara TERGUGAT I dan masyarakat yang berada di lokasi. Hal ini sangat-sangat jelas membuktikan dalil kami di angka 8 diatas yakni jelas dari permintaan ganti kerugian tersebut tidak ada satupun yang mengakomodir dan bertujuan langsung untuk dinikmati oleh "konsumen" / "masyarakat" yang mana notabene PENGUGAT selalu mengatasnamakan konsumen ketenagalistrikan. -----

Selain daripada itu juga, didalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tersebut tidak ada hubungannya sama sekali PENGUGAT dan TERGUGAT I bahkan dengan masyarakat pada objek *aquo*, karena PENGUGAT bukan merupakan pihak didalam SPJBTL tersebut. Sehingga sangat patutlah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan dari PENGUGAT demi terciptanya sebuah kepastian hukum.

**10.** Bahwa TERGUGAT I kembali lagi kepada hubungan sebab akibat didalam suatu perbuatan melawan hukum, sangat jelas tidak ada hubungan sebab akibat dari sebuah kerugian yang timbul berdasarkan apa yang telah di dalilkan oleh PENGUGAT, sehingga merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1954.K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992, menyatakan: -----

*"Gugatan perdata yang didasarkan pada posita (fundamentum petendi) yaitu perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) seharusnya dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan unsur besarnya kerugian yang diderita secara rinci oleh Termohon Kasasi. Bila kedua atau salah satu unsur tersebut tidak terbukti dalam persidangan, maka gugatan Pemohon Kasasi seharusnya dinyatakan ditolak oleh Hakim"*

Dengan demikian berdasarkan hukum, seluruh dalil-dalil PENGUGAT tidak terbukti dan TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan TERGUGAT I telah dilakukan berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu jelas dan terbukti seluruh dalil-dalil PENGUGAT tidak benar dan tidak berdasarkan dengan hukum. Maka mohon Majelis Hakim menolak gugatan *a quo*. -----

**11.** Bahwa TERGUGAT I juga membantah hitung-hitungan nilai kerugian yang diderita oleh PENGUGAT baik materiil dan atau immateriil sebagaimana yang telah disampaikan pada posita dan petitumnya, karena rincian yang disebutkan oleh PENGUGAT tersebut

Halaman 61 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht





sangat tidak mendasar dan tidak disertai fakta-fakta juga bukti-bukti hukum yang jelas, sehingga TERGUGAT I merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan sebagai berikut:

1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan:

*"besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dibuktikan secara terperinci sehingga gugatan untuk ganti kerugian uang telah diajukan, harus ditolak oleh Pengadilan"*

2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.219/1970 Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 menyatakan:

*"apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi harus ditolak".*

Dengan demikian perhitungan-perhitungan dari PENGGUGAT tidaklah berdasar sama sekali dan sangat patut untuk ditolak Majelis Hakim. -----

**12.** Bahwa TERGUGAT I juga membantah mengenai petitum dari PENGGUGAT mengenai hal putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena mengutip dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register Nomor: 1070K/Sip/1972 dengan tegas menyatakan:

*"tuntutan provisi yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima"*

Sehingga demikian Gugatan PENGGUGAT mengenai tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu adalah layak untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka atas apa yang telah TERGUGAT I uraikan berdasarkan hukum, seluruh dalil-dalil PENGGUGAT tidak terbukti dan TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan TERGUGAT I telah dilakukan berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu jelas dan terbukti seluruh dalil-dalil PENGGUGAT tidak benar dan tidak berdasarkan dengan hukum. Maka mohon Majelis Hakim menolak gugatan *a quo*.

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang telah disampaikan tersebut diatas maka TERGUGAT I dengan hormat dan segala kerendahan hati, mohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

## **PRIMAIR**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi/Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lahat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara.

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

#### **A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ( OBSCUUR LIBEL )**

##### **▪ POSITA DAN PETITUM SALING BERTENTANGAN**

- Bahwa dalam perkara yang diajukannya, Penggugat dalam gugatannya menggunakan hak gugat organisasi (legal standing) yang didasarkan pada UU No.32 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Bahwa maksud dan tujuan dari diberikannya hak gugat Organisasi (Legal Standing) yang didasarkan pada UU No.32 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 46 ayat (1) huruf C yang secara tegas menyatakan bahwa keberadaan keberadaan Lembaga perlindungan konsumen hanyalah semata untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen
- Bahwa dari konstruksi dan penafsiran sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 46 ayat (1) huruf C maka ganti rugi bukanlah merupakan tujuan daripada gugatan Organisasi (Legal Standing)

Halaman 63 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



- Bahwa hal inipun secara tegas telah diakui oleh Penggugat didalam gugatannya (bagian VII Kerugian angka 55)
- Bahwa akan tetapi didalam petitum gugatannya justru Penggugat meminta ganti rugi materiil sebesar Rp.135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) sehingga terdapat pertentangan antara posita dan petitum dari Penggugat yang mengakibatkan dalil gugatan menjadi tidak jelas dan kabur padahal menurut hukum agar gugatan memenuhi syarat formil salah satu syaratnya adalah dalil gugatan harus terang dan jelas
- Bahwa sesuai kaidah dalam hukum acara suatu petitum gugatan yang tidak didukung posita gugatan mengakibatkan gugatan kabur, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.720 K/Pdt/1997 yang memutuskan suatu dictum gugatan yang tidak didukung posita gugatan mengakibatkan gugatan kabur

▪ **TUMPANG TINDIH SUBJEK HUKUM PENANGGUNG JAWAB PERBUATAN**

- Bahwa didalam dalil gugatannya terlihat banyak sekali tumpang tindih subjek hukum penanggung jawab perbuatan yang didalilkan oleh penggugat, hal ini terlihat pada posita Penggugat (bagian VI Sifat Melawan Hukum Atas Perbuatan Para Tergugat) angka 4 yang menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pelaku Usaha sehingga terdapat keambiguan siapa subjek hukum yang dimaksud oleh Penggugat sebagai pelaku usaha yang telah lalai dalam menjalankan undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1)
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga membuat pertentangan posita terkait subjek hukum penanggung jawab dan pemegang kewenangan atas pemeriksaan dan pengujian dalam penerbitan SLO (Sertipikat Laik Operasi) hal ini terlihat dalam posita (bagian VI Sifat Melawan Hukum Atas Perbuatan Para Tergugat) angka 12 dan angka 24 sehingga terjadi pertentangan apakah Tergugat I sebagai subjek hukum penanggung jawab dan pemegang kewenangan atas pemeriksaan dan pengujian dalam penerbitan SLO (Sertipikat Laik Operasi) atau Tergugat II yang dianggap sebagai subjek hukum penanggung jawab dan pemegang kewenangan atas pemeriksaan dan pengujian dalam penerbitan SLO (Sertipikat Laik Operasi)



- Bahwa dengan terdapatnya pertentangan antara subjek hukum penanggung jawab dalam dalil gugatan Penggugat membuat uraian dalam gugatan menjadi tidak jelas dan tidak sejalan sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

## **B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

- Bahwa Penggugat didalam petitumnya pada angka 5 (primair) secara tegas memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut semua dokumen Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang terlibat pada pekerjaan instalasi Jaringan Tegangan Menengah, Tegangan Rendah, Travo dan instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan rendah milik Tergugat I, akan tetapi didalam Gugatannya Penggugat tidak ada mendudukkan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Aquo sebagai pihak dalam perkara sehingga secara otomatis terdapat pihak yang tidak diikutsertakan dalam perkara ini
- Bahwa dengan tidak diikutsertakannya salah satu pihak yang dianggap oleh Penggugat terlibat dalam perkara ini menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihaknya (plurium litis consortium) dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II
2. Bahwa Tergugat II membantah dalil Penggugat dalam sifat melawan hukum (Bagian IV Posita) atas perbuatan Para Tergugat pada angka 4, yang benar adalah Tergugat II telah menjalankan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 8 ayat (1)
3. Bahwa Tergugat II membantah dalil Penggugat dalam sifat melawan hukum (Bagian IV Posita) atas perbuatan Para Tergugat pada angka 19 dan 20, yang benar adalah Tergugat II telah menjalankan sinkronisasi Undang-undang ketenagalistrikan dan Undang-undang Jasa Konstruksi pada pekerjaan elektrikl serta telah menjalankan kewajibannya sesuai Permen ESDM No.10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan
4. Bahwa Tergugat II membantah dalil Penggugat dalam sifat melawan hukum (Bagian IV Posita) atas perbuatan Para Tergugat pada

Halaman 65 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



angka 21 s/d angka 25, yang benar adalah Tergugat II telah melaksanakan semua kewajibannya sesuai prosedur dan aturan yang berlaku dalam pembangunan dan pemasangan instalasi Listrik

5. Bahwa Tergugat II membantah dalil Penggugat dalam sifat melawan hukum atas perbuatan Para Tergugat pada angka 26, yang benar adalah semua instalasi tenaga listrik pada perumahan yang dibangun oleh Tergugat II telah dibangun sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku

6. Bahwa atas dalil-dalil gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat maka selanjutnya Tergugat II mensoomer Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya

#### **DALAM PROVISI**

1. Bahwa Tergugat II membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Provisi
2. Bahwa dalil Penggugat dalam Provisi merupakan hal-hal yang telah masuk kedalam Pokok Perkara yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang kebenarannya sehingga dalil dalam Permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Tergugat II diatas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)

#### **DALAM PROVISI**

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. EKSEPSI :**

**EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTE : PENGADILAN NEGERI**

Halaman 66 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



**LAHAT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A-QUO**

1. Bahwa Penggugat dengan tegas dan jelas mendudukkan Turut Tergugat dalam gugatannya pada romawi III angka 1 sebagai Pejabat Pemerintahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

*"Bahwa kedudukan hukum TURUT TERGUGAT I berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dan fungsi: perumusan dan penetapan, pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan ketenagalistrikan"*

2. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintahan **merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan /Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).**

3. Bahwa pada Pertimbangan huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tersebut berbunyi sebagai berikut :

***"Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintah sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"***

4. Bahwa pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 berbunyi, sebagai berikut:

***"Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara"***

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 berbunyi, sebagai berikut:





**“Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”**

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa gugatan perbuatan melawan hukum kepada TURUT TERGUGAT I sebagai pejabat pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara dan Pengadilan Negeri Lahat yang sedang memeriksa perkara a quo tidak berwenang mengadili perkara a quo.

7. Bahwa selain itu, Penggugat dalam petitumnya angka 5,6, 8 dan 10 meminta PARA TURUT TERGUGAT untuk mencabut semua dokumen Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang diterbitkan, yang mana hal dokumen tersebut termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan pencabutannya merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

8. Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang sedang memeriksa perkara a quo sudah selayaknya untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan selanjutnya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK BERACARA DI DALAM PERSIDANGAN dan TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI GUGATAN ORGANISASI**

Bahwa dapat kami sampaikan, PENGGUGAT mengajukan gugatan dengan menguasai kepada Sdr Sanderson Syafe'I S.T.S.H., Gilang Kharisma Ramadhan S.H., Hairullah, S.H. yang semuanya bekerja sebagai Ketua Umum dan Tim Hukum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Penggiat Penegakan Keselamatan Ketenagalistrikan Konsumen Indonesia.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut “LPKSM” mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dengan syarat, LPKSM tersebut berbentuk badan hukum atau yayasan, dalam anggaran dasarnya disebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan

Halaman 68 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



perlindungan konsumen dan LPKSM tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya

**10.** Terkait dengan ketentuan mengenai kuasa untuk beracara di pengadilan dalam hukum acara Perdata sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54, disampaikan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan adalah :

- a. Advokat, sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat;
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan R.I.;
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota / keluarga TNI/Polri
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah / semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa / kelurahan

**11.** Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa LPKSM tidak bisa memberikan jasa bantuan hukum dan beracara di pengadilan karena LPKSM bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon untuk beracara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan

**12.** LPKSM juga tidak mempunyai kewenangan untuk beracara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. Hak yang diberikan oleh Undang Undang Perlindungan Konsumen kepada LPKSM hanyalah sebatas hak untuk menggugat. Hak untuk menggugat dari LPKSM itu pun harus dibuktikan dengan status lembaga



yang bersangkutan, yakni harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

**13.** Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, dapat TURUT TERGUGAT I sampaikan bawah, LPKSM mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha, akan tetapi pada faktanya PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap Pemerintah yang mana bukan merupakan amanat dari Ketentuan pasal 46 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Sehingga PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan terhadap Pemerintah tidak mempunyai Legal Standing

**14.** Bahwa selain itu, gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagai gugatan organisasi yaitu gugatan organisasi hanya terbatas pada tuntutan melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran nyata, seperti biaya perkara, akan tetapi Penggugat dalam posita dan petitumnya terdapat tuntutan ganti rugi yang tidak jelas yaitu tuntutan kerugian materiil sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Immateriil Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

**15.** Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalam Gugatan *a quo* PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan organisasi, sehingga beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO)

**EKSEPSI OBSCUUR LIBEL: GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS**

Bahwa dalam suatu gugatan sangatlah penting adanya dasar hukum (*Fundamentum Petendi*) yaitu adanya dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. PENGGUGAT harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan. Posita/Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap harus memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).

**DASAR YANG DIGUNAKAN OLEH PENGGUGAT DALAM MENETAPKAN OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS**

Halaman 70 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



16. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada angka Romawi V

Angka 1 bahwa "tanggal 28 Desember 2023 PENGGUGAT menemukan konstruksi jaringan distribusi tenaga listrik yang telah dioperasikan oleh TERGUGAT I namun **secara visual** tidak sesuai standarisasi konstruksi jaringan distribusi, kaidah engineering dan keselamatan ketenagalistrikan ....".

Angka 2 bahwa "instalasi konstruksi jaringan distribusi TERGUGAT I dengan Kode Barcod PLN 0326000023704180231380707 dan kode uji serah terima PLN 8294320, pada koordinat Lat-3.771898 long 103.576279 di lokasi TERGUGAT ditemukan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan : ....".

Angka 3 bahwa "PENGGUGAT juga menemukan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang di pasang TERGUGAT II selaku developer perumahan subsidi memerintah **secara visual** tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".

17. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan Obyek Sengkata tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undang hanyalah secara visual atau hanya dilihat dengan mata tanpa melakukan pemeriksaan secara teknis sesuai dengan faktanya di lapangan.

18. Bahwa berdasarkan pada angka 12 dasar dan alasan gugatan ini diajukan tidak jelas dan sangat perlu dipertanyakan. yang pada intinya PENGGUGAT menyampaikan bahwa TURUT TERGUGAT telah lalai dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan dan dianggap telah melakukan Perbuatan melawan Hukum

19. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 27 sampai dengan angka 38 yang menyatakan bahwa :

27. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT lalai, dengan tidak menjalankan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan :

28. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT lalai, dengan tidak menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik





29. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT laiai, dengan tidak menjalankan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2021 Tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, Pasal 61 Ayat (1) menyebutkan : Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap :
- a. Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik lainnya; dan
  - b. Badan usaha penyediaan tenaga listrik;
30. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT laiai, dengan tidak menjalankan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2021 Tertang Standardisasi Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia Dan/Atau Tanda Keselamatan, Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan : Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan standardisasi dibidang ketenagalistrikan dan pemenuhan pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan;
31. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT laiai, dengan tidak menjalankan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan yang
32. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT laiai, dengan tidak menjalankan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
33. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT laiai, dengan tidak menjalankan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Sertifikasi dan Akreditasi Bidang Ketenagalistrikan, menyatakan :
- 1) Pasal 81 Ayat (1) menyebutkan : Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan pemegang IUPTLU yang memiliki wilayah usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
  - 2) Pasal 81 Ayat (2) menyebutkan : Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
    - a) pemenuhan persyaratan keteknikan;
    - b) pemenuhan kewajiban Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; dan/atau
    - c) pemenuhan standar pelayanan;
34. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT laiai, dengan tidak menjalankan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 04 Tahun 2009 Tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik;
35. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT laiai, dengan tidak menjalankan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
36. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT laiai, dengan tidak menjalankan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Jo. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), Pasal 2 menyebutkan : Tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) berisi 13 indikator
37. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT laiai, dengan tidak menjalankan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
38. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT laiai, dengan tidak menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik;

Bahwa Menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, bahwa dalam menentukan suatu perbuatan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, diperlukan 4 syarat:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian





**Mariam Darus Badruzaman** dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan,, menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Harus ada perbuatan, baik positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat);
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan.

**20.** Bahwa sesuai dengan pendapat pakar hukum diatas, dalam menentukan seseorang atau badan hukum melakukan suatu perbuatan melawan hukum harus dijelaskan terkait dengan tindakan yang dilakukan dan/atau unsur-unsur yang dilanggarnya

**21.** Terhadap dalil penggugat tersebut pada angka 27 sampai 38, dapat kami sampaikan bahwa PENGUGAT dalam mendalilkan Gugatan terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakuka oleh TURUT TERGUGAT I hanya menjelaskan bahwa TURUT TERGUGAT telah lalai dalam menjalankan peraturan perundangan undangan akan tetapi PENGUGAT tidak menjelaskan secara terperinci dan jelas terkait dengan Perbuatan konkrit, Kesalahan, hubungan sebab dan akibatnya dan kerugian yang dialami. Oleh karena itu dapat kami sampaikan bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah kabur dan tidak jelas

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

Selanjutnya, TURUT TERGUGAT I menyampaikan Bantahan/Jawaban terhadap pokok perkara Gugatan *a quo* dengan sebelumnya menyatakan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian EKSEPSI, secara *mutatis mutandis* dianggap tertulis, berulang serta menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban TURUT TERGUGAT I ini, sebagai diuraikan di bawah ini.

**TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN  
OLEH TURUT TERGUGAT I DALAM PERKARA A QUO**



22. Bahwa berdasarkan gugatan, yang menjadi pokok perkara adalah Turut Tergugat I dianggap lalai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

23. Turut Tergugat I dianggap lalai dengan tidak menjalankan aplikasi Sistem Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Si Ujang Gatrik) yang merupakan integrasi beberapa layanan aplikasi seperti Sertifikasi Kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan (SKTTK), Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dan Sertifikasi Laik Operasi (SLO)

24. Turut Tergugat I dianggap lalai dengan tidak memberikan hukuman yang setimpal kepada Tergugat I selaku Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik untuk kepentingan umum yaitu PT PLN (Persero) yang banyak melanggar ketentuan keselamatan ketenagalistrikan

25. Bahwa dapat TURUT TERGUGAT I sampaikan, ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu."*

26. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk terpenuhinya syarat suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, maka harus dipenuhi dan dibuktikan terlebih dahulu 4 unsur berikut ini:

a. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum

Ahli hukum Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 11 berpendapat bahwa pengertian perbuatan yang bersifat melawan hukum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
5. perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

b. Adanya kesalahan

Bahwa ahli hukum Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 12 berpendapat bahwa suatu tindakan dianggap oleh unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. ada unsur kesalahan, atau
2. ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
  - a. Adanya kerugian yang ditimbulkan
  - b. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian

27. Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, dalam menentukan seseorang atau badan hukum melakukan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi keempat unsur-unsur tersebut, sehingga dalam mengajukan gugata PENGUGAT haruslah menunjukan atau menjelaskan secara terperinci terkait dengan tindakan atau perilaku yang masuk dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum, akan tetapi PENGUGAT dalam gugatannya tidak menguraikan secara jeklas dan terperinci terkait dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I.

28. Bahwa terkait gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, dapat TURUT TERGUGAT I sampaikan bahwa telah melakukan tindakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta peraturan turunnya, TURUT TERGUGAT I telah melakukan melakukan pengawasan baik secara langsung dilapangan maupun melalui Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik atau aplikasi Mobile Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Mojang Gatrik) atas pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan TERGUGAT I sejak tahun 2023 sampai dengan terakhir bulan April 2024, antara lain terhadap Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, keselamatan ketenagalistrikan, standarisasi dan pembubuhan tanda SNI, kewajiban pemegang izin dan layanan penyediaan tenaga listrik dan lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.

Halaman 75 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa dengan telah dilakukannya kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, maka tidak ada satupun tindakan TURUT TERGUGAT I yang secara kumulatif memenuhi unsur-unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga tidak ada alasan dari PENGUGAT untuk menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT I melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*onnrechtmatige daad*).

30. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa tidak ada unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I karena telah melakukan kewajiban pengawasan atas kegiatan usaha TERGUGAT I, sehingga menjadi beralasan hukum apabila Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT

**TIDAK ADANYA PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAS OBYEK SENGKETA**

31. Bahwa tugas lembaga perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan oleh PENGUGAT dalam posita pada angka 4 huruf f berdasarkan Pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen yaitu:

d. ***membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.***

e. ***melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.***

32. Bahwa kemudian didalam posita juga tidak dijelaskan lebih lanjut ada tidaknya konsumen dirugikan haknya atas Obyek Sengketa di perumahan subsidi pemerintah Fazza, bahwa seharusnya PENGUGAT yang tugasnya sesuai UU Perlindungan Konsumen untuk membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya yang dirugikan menyampaikan atau menanyakan terlebih dahulu dengan masyarakat di perumahan subsidi fazza apakah ada kepentingan mereka yang dirugikan atas Obyek Sengketa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lahat.

33. Bahwa berdasarkan hasil inspeksi TURUT TERGUGAT I pada bulan April 2024 diperoleh informasi bahwa tidak ada pihak warga



Perumahan Fazza Regency yang merasa dirugikan atas Obyek Sengketa.

34. Bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian oleh PENGUGAT atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I pada posita romawi VII angka 57 dan 58 baik materiil maupun imateriil, jelas hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Selain permintaan tersebut sangat mengada-ada, PENGUGAT dalam gugatannya juga tidak mendasarkan pada fakta yang sebenarnya, namun hanya mendasarkan pada suatu dugaan/asumsi belaka karena TURUT TERGUGAT I telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

35. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan terbukti bahwa gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), mengingat tidak ada kejelasan atas dasar penetapan Obyek Sengketa dalam Gugatan *a quo* dan juga tidak didukung oleh fakta bahwa ada konsumen yang dirugikan haknya maka sudah selayaknya menurut hukum untuk Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan GUGATAN Penggugat tidak dapat diterima.

## TERKAIT PERMOHONAN PROVISI

36. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi pada posita romawi VIII angka 3 yang meminta TURUT TERGUGAT I untuk :

- Mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki semua sistem penyaluran (distribusi & transmisi) dari gardu induk terdekat perumahan Fazza.
- Mengeluarkan Kebijakan agar membentuk dan menurunkan tim investigasi terpadu atas kelalaian PARA TERGUGAT.
- Mencabut semua dokumen yang terlibat pada kegiatan instalasi jaringan tegangan menengah, tegangan rendah dan travo milik Tergugat I di Perumahan Fazza.
- Menjabut dokumen usaha penunjang tenaga listrik yang terlibat pada kegiatan instalasi Perumahan Subsidi milik TERGUGAT II di Perumahan Fazza.
- Merekomendasikan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna meminimalisir kerugian terhadap konsumendi Perumahan Fazza dengan mencabut Izin Usaha PT Fazza Buana Indah dan, IMB dan Sertifikat Laik Fungsi milik TERGUGAT II,





37. Bahwa Dasar hukum mengenai permohonan provisi dan putusan provisi diatur secara implisit dalam Pasal 180 ayat (1) RIB/HIR. Dalam membuat permohonan provisi, pihak yang mengajukan harus memperhatikan beberapa hal seperti syarat formil permohonan provisi, antara lain:

- Memuat alasan yang melatarbelakangi diajukannya permohonan provisi, termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok.
- Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan.
- Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara

38. Bahwa dalam permohonan provisi yang diajukan oleh PENGUGAT, PENGUGAT tidak menjelaskan secara jelas alasan yang melatarbelakangi diajukannya permohonan provisi. Sebagaimana tercantum didalam gugatan PENGUGAT pada angka Bagian V angka 1 (Uraian Fakta Hukum) yang menyatakan hanya melihat secara visual tidak sesuai standarisasi instalasi konstruksi jaringan terkait dengan pengoperasian jaringan distribusi tenaga listrik yang telah dioperasikan oleh TERGUGAT I. Hal tersebut menunjukan bahwa PENGUGAT tidak melakukan pengujian atau pengecekan secara langsung terlebih dahulu, sehingga menjadi tidak relevan dengan fakta yang ada di lapangan.

39. Bahwa PENGUGAT dalam mengajukan permohonan provisi terhadap TURUT TERGUGAT I tidak bersifat segera dan tidak dilandasi dengan bukti bukti yang kuat sehingga permohonan provisi sudah tidak relevan.

40. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Provisi yang diajukan oleh PENGUGAT tidak dilandasi dengan alasan yang kuat sehingga sudah selayaknya TURUT TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan Provisi PENGUGAT untuk seluruhnya.

#### TERKAIT PERMOHONAN PROVISI

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen dan bukti hukum di atas, TURUT TERGUGAT I dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan memutuskan dengan amar/*dictum* sebagai berikut:

#### PERMOHONAN

Halaman 78 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk Seluruhnya.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*).
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Menyatakan bahwa pengadilan Negeri Lahat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*
3. Menyatakan TURUT TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.  
atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Terhormat berpendapat lain, TURUT TERGUGAT I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

**I. BAHWA PENGADILAN NEGERI LAHAT SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT:**

- 1.1.** Bahwa mencermati petitum/tuntutan Penggugat pada angka 5 mendalilkan bahwa “Para Turut Tergugat untuk mencabut semua dokumen Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang diterbitkan....dst” dan pada angka 6 mendalilkan bahwa “Para Turut Tergugat untuk mencabut semua dokumen Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang diterbitkan Para Turut Tergugat yang terlibat pada pekerjaan kegiatan instalasi perumahan subsidi pemerintah...dst”;



1.2. Bahwa untuk mencabut semua dokumen Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang diterbitkan yang merupakan kewenangan absolut dari PTUN;

1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

1.4. Bahwa dalam Posita Penggugat angka 27 mendalilkan Pengawasan dilakukan oleh Turut Tergugat II sebagai Pemerintah Daerah, dengan demikian yang dijadikan alasan oleh penggugat adalah tindakan Gubernur selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dijadikan pihak dalam perkara *a quo*.

1.5. Bahwa selain itu, mencermati Petitum Penggugat angka 7 mendalilkan bahwa "*menghukum Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang telah memalsukan data dan dokumen dalam penerbitan Nomor Identitas Instalasi Listrik (NIDI) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO)...dst*", menurut Pasal 263 KUHPidana dalam hal tuntutan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan pihak Kepolisian untuk melakukan penyidikan dan/atau penyelidikan dan pihak Kepolisian bekerja apabila ada warga yang merasa dirugikan atau menerima laporan dari warga yang dirugikan tersebut sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Lahat.

1.6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami Pengadilan Negeri Lahat tidak berwenang mengadili dan memeriksa Perkara *a quo*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**II. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA, DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :**

II.1 Penggugat mengajukan gugatan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

Halaman 80 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



II.2 Dengan mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud di atas, maka terdapat perbedaan prinsip antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi Sumsel, dimana Pemerintah Provinsi Sumsel adalah badan hukum publik dan memiliki harta kekayaan, sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. KMA/IV/1985 tanggal 5 April 1985 yang menyatakan bahwa para Pejabat Negara (Gubernur/Bupati/Walikota) bukan merupakan badan hukum publik yang mempunyai harta kekayaan tersendiri.

II.3 Selain itu terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 381/126/IV/1989 yang tidak dapat dieksekusi (non executable), dengan pertimbangan Gubernur berstatus mewakili dari Pemerintah Provinsi, sedangkan tanggung jawab yuridis tetap ada pada Pemerintah Provinsi sebagai badan hukum publik;

II.4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat cacat formil (error in persona), oleh karena itu patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkke Verklaard).

**III. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELS), DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :**

III.1 Bahwa pada Posita angka 57 dan angka 58 serta Petitum angka 3 Penggugat menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

III.2 Bahwa yang dimohonkan ganti rugi oleh Penggugat (objek sengketa) tidak jelas, dalam dalil Petitum maupun Positanya Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara rinci dasar hukumnya bagaimana menentukan nilai kerugian perkara *a quo*.

III.3 Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, Nomor 81 K/ Sip/1971, Nomor 582 K/Sip/1973, Nomor 1186 K/Sip/1973, Nomor 616 K/Sip/1973 dan Nomor 88 K/Sip/1975, gugatan yang tidak jelas petitumnya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan berdasarkan putusan MARI Nomor 19 K/SIP/1983 dan Nomor 650.PK/Pdt/1991, bahwa

Halaman 81 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



tuntutan ganti rugi yang tidak dapat diperinci maka gugatannya tidak dapat diterima.

III.4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libels*), oleh karena itu patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

**IV. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELS), DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :**

IV.1 Bahwa pada petitum angka 2, Penggugat mendalilkan “*Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum*”, akan tetapi pada petitum angka 7 Penggugat mendalilkan “*untuk menghukum Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang telah memalsukan data ..... dst*”, dimana pemalsuan termasuk termasuk dalam ranah hukum pidana.

IV.2 Bahwa sesuai dalil angka 4.1 di atas, yang mana yang dijadikan dalil petitum Penggugat tidak jelas apakah gugatan termasuk ranah hukum perdata yaitu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau ranah hukum pidana yaitu pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHPidana, sedangkan kedua ranah hukum tersebut proses hukumnya tidak bisa digabungkan karena telah diatur masing-masing lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya.

IV.3 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libels*), oleh karena itu patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

**I. BAHWA POKOK PERKARA A QUO MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN EKSEPSI TURUT TERGUGAT II DALAM PERKARA A QUO.**

**II. MENANGGAPI PETITUM PADA ANGKA 2, ANGKA 3, ANGKA 5 SAMPAI DENGAN ANGKA 9 DAPATLAH TURUT TERGUGAT II TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :**

**II.1.** Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Penggiat Penegakan Keselamatan Ketenagalistrikan Konsumen Indonesia





(DPP LPPK31) sebagai Penggugat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di Kepaniteraan PN Lahat.

**II.2.** Pihak-pihak yang digugat adalah Pimpinan PT. PLN (Tergugat I), Pimpinan PT. Fazza Buana Indah (Tergugat II), Menteri ESDM RI (Turut Tergugat I), Gubernur Sumatera Selatan (Turut Tergugat II).

**II.3.** Dimasukkannya Gubernur Sumsel sebagai pihak Turut Tergugat II karena menurut Penggugat, Turut Tergugat II adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**II.4.** Bahwa berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, CC. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral No. 5 Sub Urusan Ketenagalistrikan poin b *"penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik lintas Daerah Provinsi, badan usaha milik negara dan pelayanan penyediaan ketenagalistrikan serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik lintas Daerah Provinsi atau badan usaha milik negara, menjadi urusan Pemerintah Pusat"*.

**II.5.** Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 terkait Jasa Inspeksi Teknik (Lembaga Inspeksi Teknik dan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah) kode KBLI 71204 seluruh perizinan berusaha di Menteri ESDM dan Kegiatan Pengawasan (Inspeksi Lapangan) hanya boleh dilakukan Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dibantu oleh Inspektur Ketenagalistrikan Pusat.

**II.6.** Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil verifikasi, validasi dan Inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan kewenangan daerah. Nomenklatur Urusan Provinsi, Program Pengelolaan Ketenagalistrikan terutama kegiatan pengendalian dan

Halaman 83 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



pengawasan ketenagalistrikan adalah kegiatan pengawasan ketenagalistrikan yang perizinannya di terbitkan oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan PT. PLN (Persero) memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) yang kewenangan perizinannya oleh Menteri ESDM RI.

**II.7.** Bahwa menurut hemat kami Kegiatan Pengawasan (Inspeksi Lapangan) terhadap PT. PLN yang perizinannya diterbitkan oleh Menteri ESDM (Turut Tergugat I) bukan menjadi wewenang Gubernur Sumatera Selatan dalam perkara *a quo*,

**II.8.** Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat petitum Penggugat tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, maka menurut hemat kami ***petitum Penggugat patut untuk ditolak.***

**III. MENANGGAPI PETITUM PENGGUGAT ANGKA 2, DAPATLAH TURUT TERGUGAT II TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :**

**III.1.** Bahwa dalam Posita dan Petitumnya Pengggugat menyatakan Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum.

**III.2.** Bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain :

- a. ada perbuatan melawan hukum;
- b. ada kesalahan;
- c. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; dan
- d. ada kerugian.

**III.3.** Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami dengan tidak adanya/ jelasnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat II maka Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya.

**IV. MENANGGAPI POSITA PENGGUGAT ANGKA 57, ANGKA 58 DAN PETITUM PENGGUGAT PADA ANGKA 3, DAPATLAH TURUT TERGUGAT II TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT:**

**IV.1.** Bahwa pada Petitum angka 3 Penggugat menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian materiil



sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah),  
sedangkan kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000.000,-  
(seratus miliar rupiah).

**IV.2.** Bahwa sementara itu Penggugat tidak dapat merinci  
komponen-komponen ganti rugi yang dimintakan atas kerugian  
tersebut.

**IV.3.** Bahwa berdasarkan putusan MARI Nomor 19 K/SIP/1983  
dan Nomor 650.PK/Pdt/1991, bahwa tuntutan ganti rugi yang tidak  
dapat diperinci maka gugatannya tidak dapat diterima.

**IV.4.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat  
kami Petitem Penggugat patut untuk ditolak.

**V. MENANGGAPI PETITUM PENGUGAT PADA ANGKA 5,  
ANGKA 6, DAN ANGKA 9, DAPATLAH TURUT TERGUGAT II  
TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT:**

**V.1.** Bahwa petitum Penggugat pada angka 5, angka 6, dan  
angka 9 merupakan kewenangan PTUN Palembang sebagaimana  
eksepsi Turut Tergugat II dalam perkara a quo.

**V.2.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat  
kami Petitem Penggugat patut untuk ditolak.

**VI. MENANGGAPI PETITUM PENGUGAT PADA ANGKA 12  
DAPAT TURUT TERGUGAT II TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :**

**VI.1.** Bahwa ketentuan mengenai putusan yang dapat  
dilaksanakan lebih dahulu diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191  
RBg, 54 Rv dan Surat Edaran MARI Nomor 03 Tahun 1971;

**VI.2.** Syarat untuk dapat menjatuhkan putusan yang dapat  
dilaksanakan lebih dahulu adalah :

- a. Gugatan didasarkan pada suatu alas hak yang berbentuk akta  
autentik;
- b. Didasarkan pada akta di bawah tangan yang diakui;
- c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan  
hukum tetap;
- d. Adanya gugatan provisi yang dikabulkan; dan
- e. Apabila objek sengketa adalah barang milik Penggugat yang  
dikuasai oleh Tergugat.



**VI.3.** Dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang disebutkan pada angka 5.2 di atas;

**VI.4.** Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat petitum Pengugat tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan maka menurut hemat kami Petitum Penggugat patut untuk ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM PUTUSAN SELA**

- Menerima eksepsi Turut Tergugat II terkait dengan kompetensi absolut di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus secara absolut tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Turut Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik tanggal 20 Juni 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan dupliknya pada tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Turut Tergugat I, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 12 Juni 2024 yang amarnya berbunyi:

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
  3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
  4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat-surat berupa

1. P-1 : Fotokopi dari Copy, Foto Perumahan Fazza Regency dan Buku Desain Enjiniring Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) Edisi 1 Tahun 2010, Bab 3 Halaman 2, Halaman 3 dan Gambar No : JTM/SUTM/02 dan Gambar No: JTM/SUTM/78;
2. P-2 : Fotokopi dari Copy, Foto Perumahan Fazza Regency dan Buku Desain Enjiniring Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) Edisi 1 Tahun 2010, Bab 5 Halaman 4, dan Gambar No : JTR/SUTR/17 dan Gambar No: GD/C/43;
3. P-3 : Fotokopi dari Copy, Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 475.K/DIR/2010 tentang Penetapan Kriteria Disain Enjinering Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik, dan Buku 1; Kriteria Desain Enjinering Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Edisi 1 Tahun 2010;
4. P-4 : Fotokopi dari Copy, Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 474.K/DIR/2010 tentang Penetapan Standar Konstruksi Sambungan Tenaga Listrik, dan Buku 2; Standar Konstruksi Sambungan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Edisi 1 Tahun 2010;
5. P-5 : Fotokopi dari Copy, Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 473.K/DIR/2010 tentang Penetapan Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Rendah Tenaga Listrik, dan Buku 3; Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Rendah Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Edisi Tahun 2010;
6. P-6 : Fotokopi dari Copy, Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 605.K/DIR/2010 tentang Penetapan Standar Konstruksi Gardu Distribusi dan Gardu Hubung Tenaga Listrik, dan Buku 4; Standar Konstruksi Gardu Distribusi dan Gardu Hubung Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Edisi 1 Tahun 2010;
7. P-7 : Fotokopi dari Copy, Keputusan Direksi PT PLN (Persero)

Halaman 87 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 606.K/DIR/2010 tentang Penetapan Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik, dan Buku 5; Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Edisi 1 Tahun 2010;

8. P-8 : Fotokopi dari Copy, Laporan Tahunan PT PLN (Persero) Tahun 2022;
9. P-9 : Fotokopi dari Copy, Statistik PT PLN (Persero) Tahun 2022;
10. P-10 : Fotokopi dari Copy, Power Point (PPT) PLN Corporate University tentang Masalah PLN dan Masyarakat yang harus dipecahkan Bersama;
11. P-11 : Fotokopi dari Copy, Power Point (PPT) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Permen ESDM No.9 Tahun 2020 tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tanggal 23 Februari 2021;
12. P-12 : Fotokopi dari Copy, Berita online media Merdeka.Com tentang PLN Blak-Blakan Penyebab Susut Listrik Indonesia Tinggi di Asia Tenggara;
13. P-13 : Fotokopi dari Copy, Power Point (PPT) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang, Pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan Pada Instalasi Rumah/Bangunan tegangan Rendah tanggal 10 Maret 2022;
14. P-14 : Fotokopi dari Copy, Foto Pengecekan tegangan Listrik di Perumahan Fazza Regncy, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha, Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
15. P-15 : Fotokopi dari Copy, Foto KWH Meter Listrik di Perumahan Fazza Regency, dan Kesepakatan Implementasi PUIL 2011 Terkait Pembumian Sistem Instalasi Milik Pelanggan dengan Meter Prabayar Atau Meter Dual Sensing PLN;
16. P-16 : Fotokopi dari Copy, Foto KWH Meter Listrik Nomor 50182623335, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
17. P-17 : Fotokopi dari Copy, Berita CNN Indonesia tentang 17.768 kebakaran di 2021, 5.274 di antaranya akibat korsleting, tanggal

Halaman 88 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Maret 2022;

18. P-18 : Fotokopi dari Copy, Statistik Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022;
19. P-19 : Fotokopi dari Copy, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
20. P-20 : Fotokopi dari Copy, Berita Dunia Energi.com tentang PLN Diminta Efisien Kejar Target BPP 1.334,4 per KWH, tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Hukum Pihak Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan surat-surat berupa:

1. T1-1 : Fotocopy dari Asli Dokumen PT PLN (Persero) UID S2JB Sertifikat Laik Operasi (SLO) dalam melakukan pemasangan SUTR 0,4 kV sejauh 0,098 Kms di perumahan Fazza dengan Nomor Sertifikat : 3Q6.0.U.01.313.1F11.24, Nomor Register : 3QY.1.C24, Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) : D.01.2024.YWV1 tanggal 18 Maret 2024
2. T1-2 : Fotocopy dari Asli Dokumen PT PLN (Persero) UID S2JB Sertifikat Laik Operasi (SLO) dalam melakukan pemasangan SUTR 0,4 kV sejauh 0,24 Kms di perumahan Fazza dengan Nomor Sertifikat : 3PZ.0.U.01.313.1F11.24, Nomor Register : 3QR.1.C24, Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) : D.11.2023.328622 tanggal 18 Maret 2024.
3. T1-3 : Fotocopy dari Asli Dokumen PT PLN (Persero) UID S2JB Sertifikat Laik Operasi (SLO) dalam melakukan pemasangan SUTM 20 kV sejauh 0,103 Kms di perumahan Fazza dengan Nomor Sertifikat : 3Q7.0.U.01.312.1F11.24, Nomor Register : 3QZ.1.C24, Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) : D.11.2023.328627 tanggal 18 Maret 2024.
4. T1-4 : Fotocopy dari Asli Dokumen PT PLN (Persero) UID S2JB Sertifikat Laik Operasi (SLO) dalam melakukan pemasangan Gardu dengan kapasitas 50 Kva di perumahan Fazza dengan

Halaman 89 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Sertifikat : 3PY.0.U.01.312.1F11.24, Nomor Register : 3QQ.1.C24, Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) : D.11.2023.328625 tanggal 18 Maret 2024.
5. T1-5 : Fotocopy dari copy Sertifikat Laik Operasi (SLO) Blok A. 15 Perumahan Fazza Regency untuk instalasi listrik Tegangan Rendah 900 VA dengan Nomor Sertifikat : D124.0.P.J.427.1604.G23, Nomor Register : G23JD12430720, Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) : I.07.2023.WM62 tanggal 11 Juli 2023.
6. T1-6 : Fotocopy dari copy Sertifikat Laik Operasi (SLO) Blok D. 2 Perumahan Fazza Regency untuk instalasi listrik Tegangan Rendah 900 VA dengan Nomor Sertifikat : G256.0.P.J.427.1604.623, Nomor Register : G23JG25650817, Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) : I.07.2023.OQF6 tanggal 13 Juli 2023.
7. T1-7 : Fotocopy dari copy Sertifikat Laik Operasi (SLO) Blok F. 1 Perumahan Fazza Regency untuk instalasi listrik Tegangan Rendah 900 VA dengan Nomor Sertifikat : U140.0.P.J.427.1604.K23, Nomor Register : K22JU14031013, Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) : I.11.2023.VJZ1 tanggal 14 November 2023.
8. T1-8 : Fotocopy dari Asli Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) pemasangan SUTR 0,4 kV sejauh 0,098 Kms di perumahan Fazza dengan Nomor D.01.2024.YWV1 tanggal 17 Januari 2024.
9. T1-9 : Fotocopy dari Asli Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) pemasangan SUTR 0,4 kV sejauh 0,24 Kms di perumahan Fazza dengan Nomor D.11.2023.328622 tanggal 28 November 2023.
10. T1-10 : Fotocopy dari Asli Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) pemasangan SUTM 20 kV sejauh 0,103 Kms di perumahan Fazza dengan Nomor D.11.2023.328627 tanggal 28 November 2023.
11. T1-11 : Fotocopy dari Asli Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) pemasangan Gardu dengan kapasitas 50 Kva di perumahan Fazza dengan Nomor D.11.2023.328625 tanggal 28 November 2023.
12. T1-12 : Fotocopy dari Asli Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) Blok A. 15 dengan Nomor : I.07.2023.WM62
13. T1-13 : Fotocopy dari Asli Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik

Halaman 90 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NIDI) Blok D. 2 dengan Nomor : I.07.2023.OQF6

14. T1-14 : Fotocopy dari Asli Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik

(NIDI) Blok F. 1 dengan Nomor : I.11.2023.VCA6.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I tidak mengajukan saksi dan/atau ahli

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan surat-surat berupa:

1. T2-1 : Fotokopi dari Asli, Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) Perumahan Fazza Regency Blok J8, J10, K7, K12, L5, L9;
2. T2-2 : Fotokopi dari Asli, Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) Perumahan Fazza Regency Blok A15;
3. T2-3 : Print Out Website [siujung.esdm.go.id](http://siujung.esdm.go.id) milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. T2-4 : Print Out Website [siujung.esdm.go.id](http://siujung.esdm.go.id) milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. T2-5 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikat Ketenagalistrikan

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II tidak mengajukan saksi dan/atau ahli

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugat I telah mengajukan surat-surat berupa:

1. TT1-1 : Fotokopi dari Copy, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. TT1-2 : Fotokopi dari Copy, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. TT1-3 : Fotokopi dari Copy, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)
4. TT1-4a : Fotokopi dari Copy, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
5. TT1-4b : Fotokopi dari Asli, Hasil Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi PT JASERINDO Wilayah Sumatera Selatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : B-275/TL.05/DLT.2/2021 tanggal 5 Februari 2021

Halaman 91 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi dan/atau ahli

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugat II telah mengajukan surat-surat berupa:

1. TT2-1 : Fotokopi dari Copy, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. TT2-2 : Fotokopi dari Copy, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. TT2-3 : Fotokopi dari Copy, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standart Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
4. TT2-4 : Fotokopi dari Copy, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi dan/atau ahli ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 4 September 2024, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 3 September 2024 ;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

Halaman 92 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan Penggugat (ERROR IN PERSONA) ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dan mempelajari Eksepsi eksepsi Tergugat I, Tergugat II , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II , , Replik Penggugat atas Eksepsi para Tergugat dan Para Turut Tergugat , serta Duplik Para Tergugat dan Para turut Tergugat atas Replik Penggugat tersebut, berpendapat bahwa terhadap eksepsi ke-1 tentang *obscuur libel* karena posita Penggugat yang saling bertentangan satu sama lain, atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam buku karangan M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (terbitan Sinar Grafika, Jakarta), Eksepsi *Obscuur Libel* adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, berkenaan dengan surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali gugatan Penggugat, berdasarkan teori diatas Penggugat telah menyebut objek dan subjek sengketa dengan jelas, maka terhadap Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi ke-2 dan ke -3 yaitu mengenai eror in persona dan kurang pihak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Secara umum, Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, error in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan atau terdakwa melalui surat dakwaan.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dasar tersebut diatas telah di tegaskan dalam bukunya Prof Sudikno MertoKusumo SH yang berjudul Hukum

Halaman 93 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata Indonesia Edisi Keenam Cetakan I Pebruari 2002 penerbit Liberty Yogyakarta halaman 48 - 49 yang menyatakan bahwa pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan (Tuntutan Hak) selama ia mempunyai kepentingan hukum sebagai asas Point d"interest point 'action . ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut juga ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 305/K/Sip /1971 tahun 1971 yang menyatakan bahwa penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa siapa yang digugatnya .Begitu pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 4/K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 telah menyebutkan bahwa untuk dapat menuntut seseorang didepan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi angka 2 dan angka 3 haruslah dinyatakan ditolak.

## **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai konstruksi jaringan distribusi tenaga listrik yang telah dioperasikan oleh TERGUGAT I namun secara visual tidak sesuai standarisasi instalasi konstruksi jaringan distribusi, kaidah enjinereng dan keselamatan ketenagalistrikan harus berlaku diseluruh Unit PT. PLN (Persero) di desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan , dan PENGUGAT juga menemukan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang dipasang TERGUGAT II selaku Developer perumahan subsidi pemerintah secara visual tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak memperhatikan standarisasi instalasi konstruksi jaringan distribusi, kaidah enjinereng dan keselamatan ketenagalistrikan adalah perbuatan melanggar hukum?"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-20 dan tidak mengajukan Saksi ;

Halaman 94 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa unsur – unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sehingga dikatakan perbuatan melawan hukum adalah:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan disini adalah berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Perbuatan melawan hukum secara umum meliputi perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati (patiha) yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat/orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan mensyaratkan pelaku harus melakukan kesalahan (*schuldelement*) dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan adalah perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada diri pelaku. Pasal 1365 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet dolus*) dan kurang hati-hatian (*culpa*);

Menimbang, bahwa ada kerugian mensyaratkan adanya kerugian yang dialami oleh korban baik kerugian materiil maupun imateriil;

Menimbang, bahwa unsur ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan mensyaratkan kerugian yang diderita korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dengan rinci hubungan hukum antara dalil Penggugat berdasarkan alat bukti yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang di ajukan oleh penggugat P-1 dan P-2 menerangkan tentang foto Perumahan Fazza Regency dan Buku Desain Enjiniring Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik PT.

Halaman 95 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN (Persero) Edisi 1 Tahun 2010, Bab 3 Halaman 2, Halaman 3 dan Gambar No : JTM/SUTM/02 dan Gambar No: JTM/SUTM/78 dan Foto Perumahan Fazza Regency dan Buku Desain Enjiniring Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) Edisi 1 Tahun 2010, Bab 5 Halaman 4, dan Gambar No : JTR/SUTR/17 dan Gambar No: GD/C/43, Penggugat ingin membuktikan unsur perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mana apabila di kaitkan dengan bukti surat P-3 sampai dengan P-20 yang mana bukti surat tersebut menerangkan aturan aturan yang harus di pedomani oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik.

Menimbang atas permbuktian dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pembuktian Penggugat dengan menggunakan bukti surat tersebut tidak bisa menjelaskan mengenai detail apa yg menjadi substansi dalil yang akan Penggugat buktikan, yang bisa menjelaskan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mana dari perbuatan dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian nyata yang di alami oleh konsumen.

Menimbang, bahwa Penggugat pun tidak mengajukan alat bukti lain Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata, yang bisa menguatkan alat bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bisa membuktikan unsur -unsur-Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dengan demikian Petitum Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari gugatan penggugat sudah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum penggugat selanjutnya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II Turut Tergugat I, Turut Tergugat II,

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 96 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 592.000 (Lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Harry Ginanjar, SH. MH., selaku Ketua Majelis dan Chrisinta Dewi Destiana, S.H. dan Diaz Nurima Sawitri SH.,M.H, selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht tanggal 8 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Budi Kurniawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I. Kuasa Turut Tergugat II serta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Harry Ginanjar, S.H. M.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD BUDI KURNIAWAN, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses / ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP	: Rp. 50.000,-
Panggilan / Pemberitahuan	: Rp. 442.000,-

Halaman 97 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lht





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 10.000,-

+

: Rp. 592.000,-

(Lima Ratus Sembilan puluh Sembilan ribu  
rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)